



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. **PENGUGAT I**, kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7210010911580003, jenis kelamin laki-laki, umur 63, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sidondo III, RT/RW, 001/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Pengugat I;
2. **PENGUGAT II**, kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7210010606600002, jenis kelamin laki-laki, umur 61, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Desa Sidondo III, RT/RW, 001/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Pengugat II;
3. **PENGUGAT III**, (Ahli waris dari Almh. Ema), kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7203112812710003, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Desa Balintuma, RT/RW, 005/000, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai Pengugat III;
4. **PENGUGAT IV**, (Ahli waris dari Almh. Ema), kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7210016307730001, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sidondo I, RT/RW, 001/002, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Pengugat IV;

Hal 1 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PENGGUGAT V**, (Ahli waris dari Alm. Basri), kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7203112504720004, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, pekerjaan Mekanik, agama Islam, beralamat di Desa Sidondo I, RT/RW, 000/000, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat V;
6. **PENGGUGAT VI**, kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7210110802770001, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di Jalan Pipa Air No. 12, RT/RW, 003/002, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Penggugat VI;
7. **PENGGUGAT VII**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Desa Rampadende, RT/RW, 001/001, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat VII;
8. **PENGGUGAT VIII**, kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7210014708990002, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sidondo II, RT/RW, 003/002, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat VIII;
9. **PENGGUGAT IX**, kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7210012606810002, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sidondo I, RT/RW, 001/002, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat IX;
10. **PENGGUGAT**, (Ahli waris dari Almh. Kasturi), kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7271022405840008, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa

Hal 2 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Sidondo I, RT/RW, 001/002, Kecamatan Sigi Biromaru,  
Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat X;

11. **PENGGUGAT XI**, kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7210010104870004, jenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sidondo I, RT/RW, 001/002, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat XI;
12. **PENGGUGAT XII**, (Ahli Waris dari Almh. Fatmawati), kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK 7210015406910002, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Desa Sidondo I, RT/RW, 001/002, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat XII;
13. **PENGGUGAT XIII**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sidondo I, RT/RW, 001/002, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat XIII;
14. **PENGGUGAT XIV**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Moubang RT/RW, 003/003, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong sebagai *Wali Pengampu* dari ayah kandungnya yang bernama **Hevelin**, selanjutnya selaku Penggugat XIV;
15. **PENGGUGAT XV**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : **Yana binti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Sahit dan Andika bin Abdul Sahit** selanjutnya selaku Penggugat XV;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XV memberikan kuasa kepada : **Dian Ramda Ningsi A. Palar, S.H.,M.H., Teresiya, S.H. dan Abdul Manan, S.H.,M.H.** kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor **DT & PARTNER'S LAW OFFICE**, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 37, Palu Kota, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 8/SK/I/2022, tertanggal 25 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

melawan

1. **TERGUGAT**, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;
2. **TURUT TERGUGAT I**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selaku **Turut Tergugat I**;
3. **TURUT TERGUGAT II**, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **TURUT TERGUGAT III**, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Nasrani, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara;

Hal 4 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl, pada tanggal 25 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Bapak BIDU ROMPOPANDE dan ibu YENGA, yang mana dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak kandung yakni : 1. Anak Pertama Ema, 2. Anak kedua Basri, 3. Anak Ketiga Kasturi, 4. Anak Keempat Harsono, 5. Anak Kelima Suandi, 6. Anak Keenam Asmuri, 7. Anak Ketujuh Fatmawati, yang kesemuanya merupakan AHLI WARIS YANG SAH dari Almarhum BIDU ROMPOPANDE;
2. Bahwa Bapak BIDU ROMPOPANDE telah meninggal dunia pada tanggal 20 bulan Mei Tahun 1996 dan istrinya Ibu YENGA juga meninggal dunia pada tanggal 23 bulan Februari Tahun 2005;
3. Bahwa benar dari 7 (tujuh) orang anak Almarhum BIDU ROMPOPANDE tersebut 4 (empat) orang anak telah meninggal dan 3 (tiga) orang anak masih hidup. Namun ke-4 (empat) orang anak yang telah meninggal memiliki keturunan yang secara mutatis mutandis merupakan AHLI WARIS YANG SAH dan dapat mewarisi harta peninggalan Almarhum BIDU ROMPOPANDE;
4. Bahwa benar 4 (empat) orang anak kandung Almarhum BIDU ROMPOPANDE yang telah meninggal adalah :
  - **Anak Pertama** adalah Almarhumah Ibu Ema, meninggal pada tanggal 01 Agustus 2007 Menikah dengan Almarhum Bapak Bahtar Rajamuda meninggal pada tanggal 14 Mei 2016, dari perkawinannya dikaruniai serta meninggalkan 2 anak kandung yakni 1. Bapak Umar Radjamuda (Penggugat III) dan 2. Ibu Endang (Penggugat IV)
  - **Anak kedua** adalah Almarhum Bapak Basri meninggal pada tanggal 06 Mei 2018 Menikah dengan 3 orang istri yakni istri **pertama** Ibu Tini

Hal 5 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 anak kandung yakni Bapak Indra B (Penggugat V ), Istri **kedua** Almarhumah Ibu Rosmawati M.Taha meninggal pada tanggal 28 November 2011 memiliki 2 anak kandung yakni pertama Bapak Hevelin (*Bahwa Bapak Havelin menderita penyakit kejiwaan (gila) sampai dengan sekarang dan memiliki 1 orang anak Pertama Perempuan yakni Ibu Fatmawati selaku Penggugat XIV*, dan Bapak Havelin telah bercerai dengan istrinya. Kedua Bapak Bambang (Penggugat VI), Istri **ketiga** Ibu Ardia memiliki 3 orang anak kandung, pertama : Bapak Arif (Penggugat VII), kedua Almarhumah Ibu Almaida menikah dengan Bapak Ebit No. KTP. 7210010107890019, kewarganegaraan Indonesia, Umur 39 Tahun, Agama Islam, beralamat di Desa Sidondo II, RT/RW, 001/001, Kec Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prop. Sulawesi Tengah, namun selama perkawinan antara Almarhumah istri Ibu Almaida dengan suami Bapak Ebit *tidak memiliki keturunan*. Dan ketiga Ibu Alwiya (Penggugat VIII).

- Anak Ketiga adalah Almarhumah Ibu Kasturi meninggal pada tanggal 25 Oktober 1987 Menikah dengan Almarhum Bapak Amrullah meninggal pada tanggal 16 Januari 2011 serta meninggalkan 3 anak kandung, pertama Bapak Abdul Gafur A (Penggugat IX) kedua Bapak Nur Alam SE. (penggugat X ), dan ketiga Bapak Abd. Rahman (Penggugat XI).
- Anak ketujuh adalah Almarhumah Ibu Fatmawati Menikah dua kali dengan suami pertama Bapak Aras, meninggalkan 1 orang anak kandung Ibu Aryen Monalisa (penggugat XII), kemudian Almarhumah Ibu Fatmawati bercerai pada tanggal 27 bulan Mei 1990, dan Almarhumah Ibu Fatmawati menikah Kembali dengan suami kedua yang bernama bapak Sahit, kemudian Almarhumah Ibu Fatmawati meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2021 dan meninggalkan 3 orang anak kandung, pertama Ibu Indri Astuti (Penggugat XIII), kedua Perempuan, Yana, Umur 17 Tahun Agama Islam, Belum Kawin dan masih SMA. Ketiga, Laki-Laki, Andika, Umur 13 Tahun Agama Islam, Belum Kawin dan masih SMP. Adapun anak ke dua Yana dan ketiga

Hal 6 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika masih dibawah pengampuan, diasuh dan diwakili oleh bapak Abdul Sahit (Penggugat XV);

5. Bahwa 3 (tiga) orang anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA yang masih hidup adalah :
  - Anak Keempat Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande, (Tergugat)
  - Anak Kelima Bapak Suandi Bin Bidu Rompopande, (Penggugat I )
  - Anak Keenam Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande, (Penggugat II )
6. **Bahwa Penggugat I adalah** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).
7. **Bahwa Penggugat II adalah** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).
8. **Bahwa Penggugat III adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Ema dengan suami Almarhum Bapak Bahtar Rajamuda. *(Almarhumah Ibu Ema merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*
9. **Bahwa Penggugat IV adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Ema dengan suami Almarhum Bapak Bahtar Rajamuda. *(Almarhumah Ibu Ema merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*
10. **Bahwa Penggugat V adalah** anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan istri pertama Ibu Tini. *(Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*
11. **Bahwa Penggugat VI adalah** anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri kedua Almarhumah Ibu Rosmawati M. taha. *(Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*

Hal 7 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Bahwa Penggugat VII adalah** anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri ketiga Ibu Ardia. (*Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
13. **Bahwa Penggugat VIII adalah** anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri ketiga Ibu Ardia. (*Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
14. **Bahwa Penggugat IX adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Kasturi dengan Suami Almarhum Bapak Amrullah (*Almarhumah Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
15. **Bahwa Penggugat X adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Kasturi dengan Suami Almarhum Bapak Amrullah (*Almarhumah Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
16. **Bahwa Penggugat XI adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Kasturi dengan Suami Almarhum Bapak Amrullah (*Almarhumah Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
17. **Bahwa Penggugat XII adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Fatmawati dengan suami pertama Bapak Aras. (*Almarhumah Ibu Fatmawati merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
18. **Bahwa Penggugat XIII adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Fatmawati dengan suami kedua yang bernama bapak Sahit (*Almarhumah Ibu Fatmawati merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).

Hal 8 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Bahwa Penggugat XIV** adalah anak kandung yang sah dari Bapak Havelin (*Bapak Havelin menderita gangguan jiwa serta Bapak havelin merupakan Ahli waris dari Alm. Basri dengan Istri kedua Almarhumah Ibu Rosmawati M. Taha dan Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
20. Bahwa Penggugat XV adalah suami dari Almarhumah Ibu Fatmawati dan mewakili anaknya yakni anak ke dua Yana dan anak ketiga Andika yang masih dibawah pengampuan;
21. **Bahwa Tergugat** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Bapak Almarhum BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA.
22. **Bahwa Turut Tergugat I** adalah Pihak yang bukan Ahli Waris Bapak Almarhum BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA namun **menguasai objek sengketa waris** berdasarkan penguasaan kontrak dengan pihak tergugat (dikontrakan oleh tergugat tanpa pemberitahuan kepada para penggugat) berupa tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas Tanah  $\pm 20.000 M^2$ . Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
  - Utara berbatasanan dengan Suharmin ( Sumijunto );
  - Timur berbatasanan dengan Semang;
  - Selatan berbatasanan dengan Poding;
  - Barat berbatasanan dengan Jalan;
23. **Bahwa Turut Tergugat II** adalah Pihak yang bukan Ahli Waris Bapak Almarhum BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA namun **menguasai objek sengketa waris** berdasarkan penguasaan kontrak dengan pihak tergugat (dikontrakan oleh tergugat tanpa pemberitahuan kepada para penggugat) berupa bangunan 1 petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor

Hal 9 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ .

24. **Bahwa Turut Tergugat III adalah Pihak yang bukan Ahli Waris** Bapak Almarhum BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA namun **menguasai objek sengketa waris** berdasarkan penguasaan kontrak dengan pihak tergugat (dikontrakan oleh tergugat tanpa pemberitahuan kepada para penggugat) berupa bangunan 1 petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ .
25. Bahwa benar sepeninggal Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA telah pula meninggalkan harta yang dapat diwarisi para ahli waris yang merupakan keturunan yang sah dari Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA, Adapun pewaris tersebut adalah Para Penggugat dan Tergugat;
26. Bahwa benar sampai dengan gugatan ini dilayangkan kesemua harta peninggalan Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA belumlah dilakukan pembagian warisan kepada para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat);
27. Bahwa selama perkawinan antara Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA tersebut telah memperoleh harta Bersama berupa:-

**a. Objek I (Satu) :**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (belakang masjid nur falaq) berupa **tanaman  $\pm 50$  Pohon Kelapa dengan luas tanah  $1800 \text{ M}^2$**  dikuasai oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande selaku **Tergugat**. Para Penggugat menuntut agar penguasaan **tanaman  $\pm 50$  Pohon Kelapa** dengan luas tanah  $1.800 \text{ M}^2$  yang dikuasai sepihak oleh : Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande selaku Tergugat, untuk dilakukan pembagian harta warisan



dikarenakan oleh para penggugat tidak mengetahui ataupun diminta persetujuan oleh tergugat atas penguasaan hak atas tanah yang diatasnya berdiri **tanaman ± 50 Pohon Kelapa** tersebut. Bahwa adapun batas-batas tanah **dengan luas tanah 1800 M<sup>2</sup>** yang diatasnya berdiri **tanaman ± 50 Pohon Kelapa** adalah sebagai berikut :---

- Utara berbatasanan dengan Herlina;
- Timur berbatasanan dengan Jalan Poros Palu Kulawi;
- Selatan berbatasan dengan masjid;
- Barat berbatasan dengan Bidu Rompopande;

**b. Bahwa Objek II (Dua):**

Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah **± 372 M<sup>2</sup>**. Objek Tanah beserta Rumah kontrakan tersebut dikuasai oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) tanpa persetujuan para ahli waris bidu rompopande lainnya padahal objek tersebut merupakan harta bersama dari almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA. Objek tersebut telah disertifikatkan secara sepihak serta dikuasai sepihak oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang dan baru diketahui pada tahun 2021, Bahwa objek sengketa tersebut adalah berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan (kontrakan) yang sekarang ditempati oleh turut tergugat II dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan bangunan (kontrakan) tersebut juga ditempati oleh turut tergugat III dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, yang harga sewa bangunan (kontrakan) diberikan kepada ibu sherly selaku penjaga yang diperintahkan oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) untuk menerima pembayaran kontrakan bangunan rumah objek sengketa tersebut ; Adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan Marawali;



- Timur berbatasan dengan Lorong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Londo;

c. **Bahwa Objek III (Tiga):**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/001 RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (Penggugat II). berjumlah **± 4 pohon kelapa** yang tumbuh diatas tanah dengan luas Tanah **± 10.421 M<sup>2</sup>**. bahwa adapun batas-batas tanah pada Objek II (dua) adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Herman;
- Timur berbatasan dengan Timang;
- Selatan berbatasan dengan Samana;
- Barat berbatasan dengan Herman;-

Bahwa atas penguasaan tersebut Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (Penggugat II) telah mengakui bahwa objek lokasi tanah yang dikuasai benar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para ahli waris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA lainnya (Para penggugat) sehingga Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (Penggugat II) bersedia untuk menyerahkan objek lokasi tanah beserta 4 pohon kelapa tersebut untuk dilakukan pembagian harta warisan menurut pembagian waris islam serta meminta agar keseluruhan harta warisan almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA agar dilakukan pembagian menurut pembagian waris islam;

d. **Bahwa Objek IV (Empat):**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Tergugat dengan luas Tanah **± 20.000 M<sup>2</sup>**. Namun oleh tergugat telah dikontrakan kepada tuan Ahmad Aljufri (turut tergugat I) sampai



dengan sekarang tanpa pemberitahuan atau izin Para penggugat, dan hasil dari kontrak lokasi tanah tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat.

Bahwa adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan dengan Suharmin ( Sumijunto );
- Timur berbatasanan dengan Semang.;
- Selatan berbatasanan dengan Poding;
- Barat berbatasanan dengan Jalan;

Bahwa para Penggugat telah beberap kali meminta kepada tergugat agar lokasi tersebut dilakukan pembagian namun oleh tergugat tidak menanggapi dan hanya marah-marah kepada para penggugat. Setelah para penggugat mengetahui bahwa fisik objek tersebut dikuasai oleh turut tergugat berdasarkan kontrak dengan tergugat maka para penggugat juga memberitahukan kepada turut tergugat bahwa bahwa fisik objek tersebut yang dikuasai oleh turut tergugat berdasarkan kontrak dengan tergugat adalah merupakan tanah warisan yang belum dilakukan pembagian, namun oleh turut tergugat tetap bertahan dengan perjanjian kontraknya dengan mengatakan bahwa kontraknya belum selesai;

**e. Bahwa Objek V (Lima) :**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo II Dusun/002, RT/004, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas lokasi tanah adalah  $\pm 3.225 \text{ M}^2$  yang kesemuanya dikuasai oleh Indra B (Penggugat V). dengan batas-batas :

- Utara berbatasanan dengan Jasmin;
- Timur berbatasanan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan Hajir;
- Barat berbatasan dengan Yusna;

Bahwa atas penguasaan tersebut **Indra B (Penggugat V)** bersedia untuk menyerahkan objek lokasi tanah tersebut untuk dilakukan pembagian harta warisan menurut pembagian waris islam serta meminta agar keseluruhan harta warisan Almarhum Bapak BIDU





ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA dilakukan pembagian menurut pembagian waris islam;

**f. Bahwa Objek VI ( Enam):**

Tanah Kebun yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Nur Alam, SE. (penggugat X) dengan luas Tanah  $\pm 11.971,061 \text{ M}^2$ .

Bahwa adapun batas-batas tanah Kebun adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan dengan Bidu R (sekarang dikuasai sepihak oleh tergugat);
- Timur berbatasanan dengan Astam;
- Selatan berbatasan dengan Tasman;
- Barat berbatasan dengan Bidu R (sekarang dikuasai sepihak oleh tergugat);

Bahwa atas penguasaan tersebut Nur Alam, SE. (Penggugat X) bersedia untuk menyerahkan objek lokasi tanah kebun tersebut untuk dilakukan pembagian harta warisan menurut pembagian waris islam serta meminta agar keseluruhan harta warisan Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA dilakukan pembagian menurut pembagian waris islam;

**g. Bahwa Objek VII ( Tujuh):**

Tanah Kebun yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi di kuasai oleh Tergugat yang diatasnya tumbuh  $\pm 2.000$  Pohon Coklat dengan luas Tanah  $\pm 33.557,54 \text{ M}^2$ . bahwa adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan dengan Samarudin;
- Timur berbatasanan dengan Sam kindangen;
- Selatan berbatasan dengan Yasen Kindangen;
- Barat berbatasan dengan asmuri Bin Bidu Rompopande;

Bahwa para Penggugat telah beberap kali meminta kepada tergugat agar lokasi Objek VII (tujuh) tersebut untuk dilakukan



pembagian kepada seluruh ahli waris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE namun oleh tergugat tidak berkeinginan untuk melakukan pembagian waris terhadap objek tersebut, padahal objek tersebut masih merupakan harta yang diwarisi oleh Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dan Istri Yenga.

28. Bahwa terhadap keseluruhan harta Bersama Warisan Pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA tersebut diatas Para Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk dilakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum islam serta Menetapkan bagian/ kadar Masing-Masing Ahli Waris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA menurut ketentuan Undang-Undang Yang berlaku;

29. Mohon kiranya Majelis hakim pengadilan Agama Donggala untuk Membatalkan Bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Tuan Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan Marawali;
- Timur berbatasanan dengan Lorong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Londo;

Atau setidaknya menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Tuan Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$  adalah **CACAT HUKUM**;

30. Membatalkan perjanjian kontrak sewa bangunan antara tergugat dan turut tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap lokasi Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan Marawali;
- Timur berbatasanan dengan Lorong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan Londo;
31. Membatalkan perjanjian kontrak antara tergugat dan turut tergugat I terhadap Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Tergugat dengan luas Tanah  $\pm 20.000 M^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara berbatasanan dengan Suharmin ( Sumijunto );
  - Timur berbatasanan dengan Semang;
  - Selatan berbatasanan dengan Poding;
  - Barat berbatasanan dengan Jalan;
32. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum “ Para ahli waris baik secara Bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan ( Pasal 188 KHI ) ;
33. Bahwa menurut ketentuan hukum islam harta warisan pewaris sebagaimana Posita 26 huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
- a. Objek I, Objek III, Objek IV, Objek V, Objek VI dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE yakni PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
  - b. Objek II dan Objek VII dibagikan kepada ahli waris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE yakni PARA PENGGUGAT
34. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan somasi tertanggal 27 Juli 2021 yang diterima tergugat berdasarkan surat tanda terima tanggal 27 Juli 2021, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB tergugat tidak menanggapi sehingga dapat diartikan bahwa tergugat tidak mempunyai itikat baik terhadap permintaan para penggugat;

Hal 16 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat dan turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, Melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
36. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan TERGUGAT dan turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, yang mencurigakan, PARA PENGGUGAT khawatir jika TERGUGAT dan turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta warisan tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;
37. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan TERGUGAT yang mencurigakan, PARA PENGGUGAT khawatir jika TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta warisan Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik 966 atas nama pemegang Hak Terakhir Tuan Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$  karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;
38. Bahwa mohon agar tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PARA PENGGUGAT memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Donggala Kelas IB Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum Bidu Rompopande yakni :
  - a. **Bapak SUANDI** Bin Bidu Rompopande **selaku Penggugat I** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).

Hal 17 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Bapak ASMURI** Bin Bidu Rompopande selaku **Penggugat II** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).
- c. **Bapak UMAR RADJAMUDA** selaku **Penggugat III** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Ema dengan suami Almarhum Bapak Bahtar Rajamuda. (*Almarhumah Ibu Ema merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- d. **Ibu ENDANG** selaku **Penggugat IV** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Ema. (*Almarhumah Ibu Ema merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- e. **Bapak INDRA B** selaku **Penggugat V** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Ema dengan suami Almarhum Bapak Bahtar Rajamuda. (*Almarhumah Ibu Ema merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- f. **Bapak BAMBANG** selaku **Penggugat VI** adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri kedua Almarhumah Ibu Rosmawati M. taha. (*Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- g. **Bapak ARIF** selaku **Penggugat VII** adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri ketiga Ibu Ardia. (*Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- h. **Ibu ALWIYA** selaku **Penggugat VIII** adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri ketiga Ibu Ardia. (*Almarhum Basri*

Hal 18 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl





*merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*

- i. **Bapak ABD. GAFUR A. selaku Penggugat IX** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Kasturi dengan Suami Almarhum Bapak Amrullah (*Almarhumah Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*
- j. **Bapak NUR ALAM, SE. selaku Penggugat X** adalah anak Kandung yang sah dari Almarhumah. Ibu Kasturi (*Almarhumah. Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*
- k. **Bapak ABD. RAHMAN selaku Penggugat XI** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Kasturi dengan Suami Almarhum Bapak Amrullah (*Almarhumah Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*
- l. **Ibu ARYEN MONALISA selaku Penggugat XII** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Fatmawati dengan suami pertama Bapak Aras. (*Almarhumah Ibu Fatmawati merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*
- m. **Ibu INDRI ASTUTI selaku Penggugat XIII** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Fatmawati dengan suami kedua yang bernama bapak Sahit (*Almarhumah Ibu Fatmawati merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).*
- n. **Ibu FATMAWATI selaku Penggugat XIV** adalah anak kandung yang sah dari Bapak Havelin (*Bapak Havelin menderita gangguan jiwa serta Ibu havelin merupakan Ahli waris dari Alm. Basri dengan Istri kedua*



Almarhumah Ibu Rosmawati M. taha dan Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).

- o. **Abdul Sahit** selaku Penggugat XV adalah suami dari Almarhumah Ibu Fatmawati dan mewakili anaknya yakni anak ke dua Yana dan anak ketiga Andika yang masih dibawah pengampunan;
- p. **Bapak HARSONO** Bin Bidu Rompopande **selaku Tergugat** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Ibu YENGA.
- q. **Bahwa Turut Tergugat I adalah Pihak yang bukan Ahli Waris** Bapak Almarhum BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA namun **menguasai objek sengketa waris** berdasarkan penguasaan kontrak dengan pihak tergugat (dikontrakan oleh tergugat tanpa pemberitahuan kepada para penggugat) berupa tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas Tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
- Utara berbatasanan dengan Suharmin ( Sumijunto );
  - Timur berbatasanan dengan Semang;
  - Selatan berbatasanan dengan Poding;
  - Barat berbatasanan dengan Jalan;
- r. **Bahwa Turut Tergugat II adalah Pihak yang bukan Ahli Waris** Bapak Almarhum BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA namun **menguasai objek sengketa waris** berdasarkan penguasaan kontrak dengan pihak tergugat (dikontrakan oleh tergugat tanpa pemberitahuan kepada para penggugat) berupa bangunan 1 petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ .

Hal 20 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



s. **Bahwa Turut Tergugat III adalah Pihak yang bukan Ahli Waris**

Bapak *Almarhum* BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri *Almarhumah* Ibu YENGA namun **menguasai objek sengketa waris** berdasarkan penguasaan kontrak dengan pihak tergugat (dikontrakan oleh tergugat tanpa pemberitahuan kepada para penggugat) berupa bangunan 1 petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono (tergugat) dengan luas Tanah **± 372 M<sup>2</sup>.**

3. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Bidu Rompopande dengan isteri Almarhumah YENGA (posita 26 huruf a sampai dengan huruf g) adalah :

a. **Objek I (Satu) :**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (belakang masjid nur falaq) berupa **tanaman ± 50 Pohon Kelapa dengan luas tanah 1800 M<sup>2</sup>** sekarang dikuasai oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande selaku **Tergugat**. Bahwa adapun batas-batas tanah **dengan luas tanah 1800 M<sup>2</sup>** yang diatasnya berdiri **tanaman ± 50 Pohon Kelapa** adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Herlina;
- Timur berbatasan dengan Jalan Poros Palu Kulawi;
- Selatan berbatasan dengan masjid;
- Barat berbatasan dengan warisan Bidu Rompopande;

b. **Bahwa Objek II (Dua):**

Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah **± 372 M<sup>2</sup>**. Objek Tanah beserta Rumah kontrakan tersebut dikuasai oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat)



dan disewakan kepada turut tergugat II dan Turut Tergugat III. Adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan Marawali;
- Timur berbatasanan dengan Lorong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Londo;

**c. Bahwa Objek III (Tiga):**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/001 RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (Penggugat II). berjumlah **± 4 pohon kelapa** yang tumbuh diatas tanah dengan luas Tanah **± 10.421 M<sup>2</sup>**. bahwa adapun batas-batas tanah pada Objek II (dua) adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan dengan Herman;
- Timur berbatasanan dengan Timang;
- Selatan berbatasan dengan Samana;
- Barat berbatasanan dengan Herman;

**d. Bahwa Objek IV (Empat):**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Tergugat dengan luas Tanah **± 20.000 M<sup>2</sup>**. Namun oleh tergugat telah dikontrakan kepada tuan Ahmad Aljufri (turut tergugat I) sampai dengan sekarang. Bahwa adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan dengan Suharmin ( Sumijunto );
- Timur berbatasanan dengan Semang;
- Selatan berbatasanan dengan Poding;
- Barat berbatasanan dengan Jalan;

**e. Bahwa Objek V (Lima):**

Lokasi Tanah yang yang terletak di Desa Sidondo II Dusun/002, RT/004, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas lokasi



tanah adalah  $\pm 3.225 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Indra B (penggugat V).

dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jasmin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan Hajir;
- Barat berbatasan dengan Yusna;

f. **Bahwa Objek VI ( Enam ) :**

g. Tanah Kebun yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Nur Alam, SE. (penggugat X) dengan luas Tanah  $\pm 11.971,061 \text{ M}^2$ . Bahwa adapun batas-batas tanah Kebun adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Bidu R (sekarang dikuasai sepihak oleh tergugat);
- Timur berbatasan dengan Astam;
- Selatan berbatasan dengan Tasman;
- Barat berbatasan dengan Bidu R (sekarang dikuasai sepihak oleh tergugat);

h. **Bahwa Objek VII ( Tujuh):**

Tanah Kebun yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi di kuasai oleh Tergugat yang diatasnya tumbuh  $\pm 2.000$  Pohon Coklat dengan luas Tanah  $\pm 33.557.54 \text{ M}^2$ . bahwa adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Samarudin;
- Timur berbatasan dengan Sam kindangen;
- Selatan berbatasan dengan Yasen Kindangen;
- Barat berbatasan dengan asmuri Bin Bidu Rompopande;

4. Bahwa terhadap keseluruhan harta Bersama Warisan Pewaris Almarhum BIDU ROMPOPANDE dan Istrinya Almarhumah YENGA tersebut diatas Para Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk dilakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum islam serta Menetapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian/ kadar Masing-Masing Ahli Waris Almarhum Bidu Rompopande menurut ketentuan Undang-Undang Yang berlaku;

5. Mohon kiranya Majelis hakim pengadilan Agama Donggala untuk Membatalkan **Bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 966** atas nama pemegang Hak Tuan Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm$  **372 M<sup>2</sup>**. Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan Marawali;
- Timur berbatasanan dengan Lorong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Londo;

Atau setidaknya menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Tuan Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm$  **372 M<sup>2</sup> adalah CACAT HUKUM;**

6. Membatalkan perjanjian kontrak sewa bangunan antara tergugat dan turut tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap lokasi Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm$  **372 M<sup>2</sup>**. Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan Marawali;
- Timur berbatasanan dengan Lorong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Londo;

7. Membatalkan perjanjian kontrak antara tergugat dan turut tergugat I terhadap Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Tergugat dengan luas Tanah  $\pm$  **20.000 M<sup>2</sup>**, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasanan dengan Suharmin ( Sumijunto );
- Timur berbatasanan dengan Semang;
- Selatan berbatasanan dengan Poding;
- Barat berbatasanan dengan Jalan;

Hal 24 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap keseluruhan harta Warisan Pewaris Almarhum BIDU ROMPOPANDE dan Istrinya Almarhumah YENGA Pada posita 26 huruf a sampai dengan huruf g/Primair 3 huruf a sampai dengan huruf g) tersebut diatas Para Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk dilakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum islam serta Menetapkan bagian/ kadar Masing-Masing Ahli Waris Almarhum Bidu Rompopande sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - a. Objek I, Objek III, Objek IV, Objek V, Objek VI dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum BIDU ROMPOPANDE yakni : **PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT ;**
  - b. Objek II dan Objek VII dibagikan kepada ahli waris Almarhum BIDU ROMPOPANDE yakni : **PARA PENGGUGAT.**
9. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang di letakkan atas kesemua harta warisan ( Posita );
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan dalam putusan ini secara sukarela oleh tergugat dan Turut Tergugat, maka para penggugat juga memohon agar tergugat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

### SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 25 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat / Kuasanya dan Tergugat serta para Turut Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar membagi harta waris peninggalan almarhum Bidu Rompopande dan almarhumah Yenga secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Donggala). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 18 Februari 2022, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan para Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat memberikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

**A. Objek 1 (satu)**

Lokasi tanah yang terletak di Desa Sidondo 01 Dusun 02 RT 01 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah batasbatas nya kurang jelas dan kelapa tersebut tidak murni lagi peninggalan orang tua kami atas nama Bidu Rompopande dikarenakan kelapa yang berjumlah kurang lebih 50 pohon itu kurang lebih 10 pohon juga yang kami tanam sendiri juga kalau dibandingkan dengan pohon kelapa yang Mereka jual (sensor) kurang lebih 600 pohon mereka selaku penggugat sebanyak 15 orang ditambah dengan pengacaranya sebanyak 3 orang.

**B. Objek 2 (dua)**

Tanah beserta rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman ini murni tanpa campur tangan siapapun termaksud penggugat 1 sampai 15

Hal 26 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah tersebut pertama transaksi adalah tanah kosong pada tanggal 15 April 1982 dan pada saat saya selaku tergugat 1 mendirikan rumah kos tersebut tanpa campur tangan para penggugat juga sampai saat sekarang ini.

### C. Objek 3 (tiga)

Lokasi tanah yang terletak di Desa Sidondo 01 Dusun 01 RT 01 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang dikuasai oleh bapak Asmuri bin Bidu Rompopande (Penggugat II) berjumlah kurang lebih 4 pohon kelapa dengan luas tanah kurang lebih 10421 meter persegi bahwa itu bohong semata sebab lahan di objek 3 kurang lebih 6,5 Ha dan objek tersebut sudah banyak dijual oleh penggugat II.

### D. Objek 4 (empat)

Lokasi tanah yang terletak di Desa Sidondo 1 Dusun 2 RT 1 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi ini tidak benar saya selaku tergugat I yang menguasainya dan saya selaku tergugat I pembuktian benar.

### E. Objek 5 (lima)

lokasi tanah yang terletak di Desa Sidondo 02 Dusun 02 RT 04 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas lokasi kurang lebih 3.225 meter kubik yang dikuasai Indra b (Penggugat V) ini tidak benar adapun lahan tersebut kurang lebih 7.500 M3 dan adapun lahan tersebut sudah diperjual belikan separuhnya lain dari pada itu Almarhum Basri Bidu Rompopande ayahanda Indra B (penggugat V) telah menjual banyak harta Almarhum orang tua kami oleh sebab itu pada saat penggugat atas nama Bambang (Penggugat V) akan menikah almarhum Basri bin Bidu Rompopande meminta solusi dengan demikian kami keluarga sepakat tetap memberikan kesempatan untuk mengontrakan tanah sawah yang ada dalam gugatan para penggugat terhadap kami selaku tergugat I adapun kesempatan kami pada itu almarhum muslimin biru pandi sepakat dengan adanya permintaan kami untuk membuat surat pernyataan adapun surat pernyataan tersebut kami selaku tergugat tunggal (Tergugat 1) melampirkan surat pernyataan tersebut dan adapun uang kontrakan tanah tersebut sebesar Rp. 2.500.00

Hal 27 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribuan rupiah) dipakai untuk pernikahan anaknya almarhum Basri Bidu Rompopande yaitu Bambang penggugat (V).

### F. Objek VI (enam)

Tanah kebun yang terletak di desa Sidondo 01 Dusun 02 RT 01 kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang dikuasai oleh Nur Alam S.E (Penggugat X) dengan luas kurang lebih 11.971 meter kuadrat bahwa tanah tersebut pemberian dari kami selaku (Tergugat I) dan (Penggugat IX) Abdul Gafur (Penggugat X) Nur Ala (Penggugat XI) Abdurrahman ini semua sudah ke bagian lahan di 1 tempat bersama-sama kakak-beradik ini dan juga (Penggugat XI) Abdurrahman ini sudah menjual juga tanah warisan orang tua kami beberapa tempat.

### G. Objek VII (Tujuh)

Tanah kebun yang terletak di Desa Sidondo 01 Dusun 02 RT 01 kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi kami selaku tergugat I mengakui masih lahan peninggalan orang tua kami tetapi itu sudah hutan belukar kami garap dan adapun kurang lebih 2000 pohon coklat dengan luas tanahnya. kurang lebih 33.557,054 meter persegi adapun coklat di atas tanah tersebut itu kami tanam sendiri pada tahun 2011.

#### Objek yang dikuasai dan telah terjual oleh para penggugat:

- Objek I : Kurang lebih 5,5 Ha terletak di Dusun 1 Sidondo 1
- Objek II : Kurang Lebih 2,5 Ha Terletak di Dusun 1 Sidondo 1
- Objek III : Kurang lebih 6,5 Ha terletak di Dusun 1 Sidondo 1

Adapun objek tanah kurang lebih 6,5 Ha tersebut yang di kuasai oleh Penggugat II sebelumnya telah di jual oleh penggugat II kurang lebih 1 Ha pada saat ingin menjual itu penggugat bermohon - mohon bersujud di kaki ibu kami pada saat itu penggugat II mengaku itu merupakan pembagian harta warisan dari orang tua kami dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. Namun ternyata tanah yang tersisa dari penjualan tersebut dikuasai sendiri oleh penggugat II sampai hari ini dan sekitar satu bulan yang lalu penggugat II telah menjual lagi tanah di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan siapapun sedangkan

Hal 28 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya penggugat II telah mengakui tidak akan menuntut apapun lagi dari harta warisan orang tua kami.

- Objek IV : Kurang lebih 1 Ha terletak di Dusun 1 Sidondo 1
- Objek V : Kurang lebih 0,75 Ha terletak di Dusun 2 Sidondo 1
- Objek VI : Kurang lebih 0,75 Ha terletak di Dusun 2 Sidondo 1
- Objek VII : Kurang lebih 0,45 Ha terletak di Dusun 2 Desa Sidondo 1
- Objek VIII : Kurang lebih 0,30 Ha terletak di Dusun III Desa Sidondo 1
- Objek IX : Kurang lebih 0,25 Ha terletak di Dusun III
- Objek X : Kurang lebih 0,75 Ha Di Desa Sidondo 2
- Objek XI : Kurang lebih 0,75 Ha di Desa Sidondo 2
- Objek XII : Kurang lebih 0,50 Ha di Desa Sidondo 2
- Objek XIII : Kurang lebih 3 Ha di belakang Desa Pesaku
- Objek XIV : di Dusun 2 Sidondo 1 Tanah yang ada di objek XIV dikuasai juga oleh penggugat II dimana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua kami.

Di atas tanah yang dikuasai dan telah dijual Para Penggugat tersebut terdapat pohon kelapa yang jumlahnya kurang lebih 600 pohon.

Jika memang melakukan pembagian maka tanaman kelapa beserta tanah yang sudah terjual oleh Penggugat yang masih termasuk dalam harta peninggalan dari Bidu Rompopande bersama istrinya Yenga kurang lebih 600 pohon dan tanah seluas kurang lebih 240.000 meter persegi mohon diperhitungkan kembali.

Perlu diketahui bahwa selain tanah dan tumbuhan kelapa diatas orang tua kami juga mempunyai ternak. Penggugat I Telah mengambil ternak sapi tersebut sebanyak 4 ekor tanpa sepengetahuan orang tua kami dan sapi tersebut sampai hari ini tidak diketahui dimana keberadaannya kurang lebih 30 tahun yang lalu dan kalau di hitung anaknya dari tahun - tahun kurang lebih sudah mencapai ratusan ekor.

Bahwa setelah jawaban tertulis tersebut, selanjutnya piha Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang intinya bahwa semua harta peninggalan orangtua Tergugat yang telah terjual oleh Penggugat dan secara

Hal 29 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas masing-masing tidak mempersoalkan lagi kecuali terhadap objek sengketa nomor 2;

Bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan dan menolak dengan tegas semua dalil tergugat dalam jawabannya yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 28 Maret 2022, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dan dibenarkan oleh penggugat ;
2. Bahwa penggugat menyatakan secara tegas apa yang telah diungkapkan oleh penggugat dalam gugatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil tergugat dalam jawabannya ;
3. Bahwa tergugat membenarkan dalam persidangan dengan tegas, sadar dan jelas dengan mengatakan untuk semua harta peninggalan pewaris alm. Bapak BIDU ROMPOPANDE dan almh. ibu YENGA sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kelas IB Donggala belum dilakukan pembagian.
4. Bahwa penggugat membantah dalil tergugat pada poin A Objek I (satu) surat Jawaban Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022 yang diserahkan dipersidangan, dikarenakan sepengetahuan penggugat justru tergugatlah yang tidak pernah melakukan penanaman pohon kelapa dalam area objek tersebut. Bapak Umar Radjamuda selaku (Penggugat III) adalah benar yang melakukan penanaman pohon kelapa dalam area tersebut. Adapun tuduhan tergugat yang mengatakan bahwa para penggugat juga telah melakukan penebangan pohon kelapa adalah sebanyak 600 pohon adalah dalil yang sangat keliru, dikarenakan yang benar para tergugat melakukan penebangan hanya sebanyak 10 pohon yang diperuntukan untuk membantu acara memperingati 40 hari meninggalnya ibu para penggugat dan tergugat yang hal tersebut tergugat sangat mengetahui dan setelahnya tergugatlah yang menguasai dan menikmati hasil dari objek tersebut sampai gugatan ini dibacakan didepan persidangan;

Hal 30 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait jawaban tergugat pada poin B Objek 2 (dua) tersebut dapat dimaknai bahwa tergugat tidak membantah dan bersetuju mengakui bahwa objek tersebut adalah hasil pembelian harta pewaris yakni alm. Bapak BIDU ROMPOPANDE dan almh. ibu YENGA dan sampai sekarang masih dalam penguasaan tergugat, namun terkait dalil tergugat yang mengatakan bahwa tergugatlah yang mendirikan bangunan rumah kos tanpa campur tangan para penggugat adalah pernyataan yang terlalu mengada-ada, dikarenakan pada faktanya sebahagian Para Penggugat beserta tukang yang Bernama Bapak Teni adalah yang membantu pembangunan rumah kos sampai dengan selesai. Akan tetapi setelah meninggalnya pewaris objek tersebut yakni Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ . Objek Tanah beserta Rumah kontrakan tersebut dikuasai oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) tanpa persetujuan para ahli waris bidu rompopande lainnya serta objek tersebut telah disertifikatkan secara sepihak serta dikuasai sepihak oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang dan baru diketahui pada tahun 2021, Bahwa objek sengketa tersebut adalah berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan (kontrakan) yang sekarang ditempati oleh turut tergugat II dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan bangunan (kontrakan) tersebut juga ditempati oleh turut tergugat III dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, yang harga sewa bangunan (kontrakan) diberikan kepada ibu sherly selaku penjaga yang diperintahkan oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) untuk menerima pembayaran kontrakan bangunan rumah objek sengketa tersebut;

Adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan Marawali;
- Timur berbatasanan dengan Lorong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Londo;-

Hal 31 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait jawaban tergugat pada poin c objek 3 (tiga) yakni Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/001 RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang dikuasai oleh Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (Penggugat II). berjumlah  $\pm 4$  **pohon kelapa** yang tumbuh diatas tanah dengan luas Tanah  $\pm 10.421 \text{ M}^2$ . yang batas-batas tanah pada Objek II (dua) adalah sebagai berikut :
- Utara berbatasanan dengan Herman;
  - Timur berbatasanan dengan Timang;
  - Selatan berbatasanan dengan Samana;
  - Barat berbatasanan dengan Herman;
7. Benar atas penguasaan Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (penggugat II) dan benar pula telah mengakui bahwa objek lokasi tanah yang dikuasai benar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para ahli waris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA lainnya (Para penggugat) namun Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (penggugat II) bersedia untuk menyerahkan objek lokasi tanah beserta 4 pohon kelapa tersebut untuk dilakukan pembagian harta warisan menurut pembagian waris islam dan jikalau tergugat mengatakan bahwa jumlah lokasinya melebihi objek tersebut maka para penggugat mempersilahkan tergugat untuk membuktikan dalilnya dikarenakan Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (penggugat II) tidak pernah mengalihkan baik melalui jual beli ataupun pengalihan yang lainnya untuk sebagian ataupun seluruhnya terhadap objek tersebut.
8. Bahwa terkait jawaban tergugat pada poin d objek 4 (empat) dengan mengatakan bahwa terhadap objek tersebut tergugat tidak benar menguasainya dapat diterangkan bahwa Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas Tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ . benar sekarang tidak dikuasai oleh Tergugat, Namun oleh tergugat telah dikontrakan kepada tuan Ahmad Aljufri (turut tergugat I) sampai dengan sekarang tanpa pemberitahuan atau izin Para penggugat, dan hasil dari kontrak lokasi tanah tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat. Bahwa para Penggugat telah beberapa kali meminta

Hal 32 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



kepada tergugat agar lokasi tersebut dilakukan pembagian namun oleh tergugat tidak menanggapi dan hanya marah-marah kepada para penggugat. Setelah para penggugat mengetahui bahwa fisik objek tersebut dikuasai oleh turut tergugat berdasarkan kontrak dengan tergugat maka para penggugat juga memberitahukan kepada turut tergugat bahwa bahwa fisik objek tersebut yang dikuasai oleh turut tergugat berdasarkan kontrak dengan tergugat adalah merupakan tanah warisan yang belum dilakukan pembagian, namun oleh turut tergugat tetap bertahan dengan perjanjian kontraknya dengan mengatakan bahwa kontraknya belum selesai;

9. Bahwa terkait jawaban tergugat pada poin e objek 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat V dan alm orang tuanya telah banyak melakukan penjualan adalah pernyataan yang sangat tidak mendasar dan terkesan mengada-ada dan penggugat V menolak surat pernyataan tertanggal 18 juni 2005 dikarenakan selain perbedaan tanda tangan dan patut diduga surat tersebut adalah hasil rekayasa tergugat, hal tersebut bukanlah tuduhan tanpa alasan oleh karena pada faktanya bahwa keseluruhan harta pewaris alm. Bapak BIDU ROMPOPANDE dan almh. ibu YENGA belumlah dilakukan pembagian hal tersebut telah diakui oleh tergugat dan dibenarkan oleh para penggugat justru sebaliknya tergugatlah yang lebih banyak melakukan penjualan terhadap harta warisan yang belum dibagi dan mengontrakan harta warisan yang belum dibagi hal tersebut dapat kami buktikan dengan didasari alat bukti surat yang kami ajukan pada persidangan.
10. Bahwa terkait jawaban tergugat pada poin f objek VI (enam) yakni Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Nur Alam, SE. (penggugat X) dengan luas Tanah  $\pm 11.971,061 \text{ M}^2$ . Bahwa atas penguasaan tersebut Nur Alam, SE. (penggugat X) bersedia untuk menyerahkan objek lokasi tanah kebun tersebut untuk dilakukan pembagian harta warisan menurut pembagian waris islam serta meminta agar keseluruhan harta warisan Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA dilakukan pembagian menurut pembagian waris islam;

Hal 33 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait jawaban tergugat pada poin g objek VII (tujuh) yang mana tergugat mengakui bahwa lokasi tersebut adalah merupakan milik pewaris dan belumlah dilakukan pembagian harta warisan kepada semua ahli waris, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut maka sudah sewajarnya lokasi tersebut dapat dijadikan dan dimasukan sebagai harta warisan untuk dilakukan pembagian waris.
12. Bahwa terkait dalil tergugat mengenai objek yang dikuasai dan telah terjual oleh para penggugat dapat dijawab yakni keseluruhan dalil tergugat dari objek I sampai dengan Objek XIV yang menurut tergugat adalah objek yang dikuasai dan telah terjual oleh para penggugat mohon dianggap dalil yang sumir dan terkesan mengada-ada dikarenakan ketidakjelasan mengenai letak objek tersebut dan para penggugat tidak mengetahui dan tidak merasa melakukan penjualan harta warisan sebagaimana tuduhan sumir tersebut.
13. Bahwa benar sampai dengan gugatan ini dilayangkan kesemua harta peninggalan Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA belumlah dilakukan pembagian warisan kepada para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat);
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum “ Para ahli waris baik secara Bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan ( Pasal 188 KHI );
15. Bahwa menurut ketentuan hukum islam harta warisan pewaris sebagaimana Posita 26 huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - a. Objek I, Objek III, Objek V, Objek VI, Objek VII dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE yakni PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
  - b. Objek II dan Objek IV dibagikan kepada ahli waris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE yakni PARA PENGGUGAT

Hal 34 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan somasi tertanggal 27 Juli 2021 yang diterima tergugat berdasarkan surat tanda terima tanggal 27 Juli 2021, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB tergugat tidak menanggapi sehingga dapat diartikan bahwa tergugat tidak mempunyai itikat baik terhadap permintaan para penggugat;
17. Bahwa Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat dan turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, Melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
18. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan TERGUGAT dan turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, yang mencurigakan, PARA PENGGUGAT khawatir jika TERGUGAT dan turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta warisan tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;
19. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan TERGUGAT yang mencurigakan, PARA PENGGUGAT khawatir jika TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta warisan Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik 966 atas nama pemegang Hak Terakhir Tuan Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$  karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;
20. Bahwa mohon agar tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PARA PENGGUGAT memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Donggala Kelas IB Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menolak Jawaban Tergugat yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 Maret 2022;

Hal 35 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum Bidu Rompopande yakni :
  - a. **Bapak SUANDI** Bin Bidu Rompopande **selaku Penggugat I** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).
  - b. **Bapak ASMURI** Bin Bidu Rompopande **selaku Penggugat II** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA).
  - c. **Bapak UMAR RADJAMUDA** **selaku Penggugat III** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Ema dengan suami Almarhum Bapak Bahtar Rajamuda. (*Almarhumah Ibu Ema merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
  - d. **Ibu ENDANG** **selaku Penggugat IV** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Ema. (*Almarhumah Ibu Ema merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
  - e. **Bapak INDRA B** **selaku Penggugat V** adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Ema dengan suami Almarhum Bapak Bahtar Rajamuda. (*Almarhumah Ibu Ema merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
  - f. **Bapak BAMBANG** **selaku Penggugat VI** adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri kedua Almarhumah Ibu Rosmawati M. taha. (*Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).

Hal 36 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



- g. **Bapak ARIF selaku Penggugat VII adalah** anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri ketiga Ibu Ardia. (*Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- h. **Ibu ALWIYA selaku Penggugat VIII adalah** anak kandung yang sah dari Almarhum Basri dengan Istri ketiga Ibu Ardia. (*Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- i. **Bapak ABD. GAFUR A. selaku Penggugat IX adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Kasturi dengan Suami Almarhum Bapak Amrullah (*Almarhumah Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- j. **Bapak NUR ALAM, SE. selaku Penggugat X adalah** anak Kandung yang sah dari Almarhumah. Ibu Kasturi (*Almarhumah. Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- k. **Bapak ABD. RAHMAN selaku Penggugat XI adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Kasturi dengan Suami Almarhum Bapak Amrullah (*Almarhumah Ibu Kasturi merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- l. **Ibu ARYEN MONALISA selaku Penggugat XII adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Fatmawati dengan suami pertama Bapak Aras. (*Almarhumah Ibu Fatmawati merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- m. **Ibu INDRI ASTUTI selaku Penggugat XIII adalah** anak kandung yang sah dari Almarhumah Ibu Fatmawati dengan suami kedua yang



bernama bapak Sahit (*Almarhumah Ibu Fatmawati merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).

- n. **Ibu FATMAWATI selaku Penggugat XIV** adalah anak kandung yang sah dari Bapak Havelin (*Bapak Havelin menderita gangguan jiwa serta Bapak Havelin merupakan Ahli waris dari Alm. Basri dengan Istri kedua Almarhumah Ibu Rosmawati M. Taha dan Almarhum Basri merupakan anak kandung yang sah dari pewaris Almarhum Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Almarhumah Ibu YENGA*).
- o. **Abdul Sahit** selaku Penggugat XV adalah suami dari Almarhumah Ibu Fatmawati dan mewakili anaknya yakni anak ke dua Yana dan anak ketiga Andika yang masih dibawah pengampunan;-
- p. **Bapak HARSONO Bin Bidu Rompopande selaku Tergugat** adalah anak kandung yang sah dari pewaris Bapak BIDU ROMPOPANDE dari perkawinan dengan isteri Ibu YENGA.
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Bidu Rompopande dengan isteri Almarhumah YENGA (posita 26 huruf a sampai dengan huruf g gugatan penggugat) adalah :
- a. **Objek I (Satu) :**
- Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (belakang masjid nur falaq) berupa **tanaman ± 50 Pohon Kelapa dengan luas tanah 1800 M<sup>2</sup>** sekarang dikuasai oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande selaku **Tergugat**. Bahwa adapun batas-batas tanah **dengan luas tanah 1800 M<sup>2</sup>** yang diatasnya berdiri **tanaman ± 50 Pohon Kelapa** adalah sebagai berikut :
- Utara berbatasanan dengan Herlina;
  - Timur berbatasanan dengan Jalan Poros Palu Kulawi.
  - Selatan berbatasan dengan masjid;





- Barat berbatasan dengan warisan Bidu Rompopande;-

**b. Bahwa Objek II (Dua) :**

Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ . Objek Tanah beserta Rumah kontrakan tersebut dikuasai oleh Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dan disewakan kepada turut tergugat II dan Turut Tergugat III. Adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan Marawali;
- Timur berbatasanan dengan Lorong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Londo;

**c. Bahwa Objek III (Tiga):**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/001 RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Bapak Asmuri Bin Bidu Rompopande (Penggugat II). berjumlah  $\pm 4$  **pohon kelapa** yang tumbuh diatas tanah dengan luas Tanah  $\pm 10.421 \text{ M}^2$ . bahwa adapun batas-batas tanah pada Objek II (dua) adalah sebagai berikut :-

- Utara berbatasanan dengan Herman;
- Timur berbatasanan dengan Timang;
- Selatan berbatasan dengan Samana;
- Barat berbatasanan dengan Herman;

**d. Bahwa Objek IV (Empat):**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Tergugat dengan luas Tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ . Namun oleh tergugat telah dikontrakan kepada tuan Ahmad Aljufri (turut tergugat I) sampai dengan sekarang. Bahwa adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :



- Utara berbatasanan dengan Suharmin ( Sumijunto );
- Timur berbatasanan dengan Semang;
- Selatan berbatasanan dengan Poding;
- Barat berbatasanan dengan Jalan;

**e. Bahwa Objek V (Lima):**

Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo II Dusun/002, RT/004, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas lokasi tanah adalah  $\pm 3.225 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh **Indra B (penggugat V).**

**dengan batas-batas:**

- Utara berbatasanan dengan Jasmin;
- Timur berbatasanan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan Hajir;
- Barat berbatasan dengan Yusna;

**f. Bahwa Objek VI ( Enam ):**

Tanah Kebun yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Nur Alam, SE. (penggugat X) dengan luas Tanah  $\pm 11.971.061 \text{ M}^2$ . Bahwa adapun batas-batas tanah Kebun adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan dengan Bidu R (sekarang dikuasai sepihak oleh tergugat);
- Timur berbatasanan dengan Astam;
- Selatan berbatasan dengan Tasman.;
- Barat berbatasan dengan Bidu R (sekarang dikuasai sepihak oleh tergugat);

**g. Bahwa Objek VII ( Tujuh ) :**

Tanah Kebun yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi di kuasai oleh Tergugat yang diatasnya tumbuh  $\pm 2.000$  **Pohon Coklat** dengan luas Tanah  $\pm 33.557.54 \text{ M}^2$ . bahwa adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasanan dengan Samarudin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Sam kindangen;
  - Selatan berbatasan dengan Yasen Kindangen;
  - Barat berbatasan dengan asmuri Bin Bidu Rompopande;
5. Bahwa terhadap keseluruhan harta Bersama Waris Pewaris Almarhum BIDU ROMPOPANDE dan Istrinya Almarhumah YENGA tersebut diatas Para Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk dilakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum islam serta Menetapkan bagian/ kadar Masing-Masing Ahli Waris Almarhum Bidu Rompopande menurut ketentuan Undang-Undang Yang berlaku;
6. Mohon kiranya Majelis hakim pengadilan Agama Donggala untuk Membatalkan Bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Tuan Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
- Utara berbatasan Marawali;
  - Timur berbatasan dengan Lorong;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan Londo;
- Atau setidaknya menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Tuan Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$  adalah **CACAT HUKUM**;
7. Membatalkan perjanjian kontrak sewa bangunan antara tergugat dan turut tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap lokasi Tanah beserta Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 39 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono Bin Bidu Rompopande (tergugat) dengan luas Tanah  $\pm 372 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
- Utara berbatasan Marawali;
  - Timur berbatasan dengan Lorong;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan Londo;

Hal 41 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membatalkan perjanjian kontrak antara tergugat dan turut tergugat I terhadap Lokasi Tanah yang terletak di Desa Sidondo I Dusun/002, RT/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang di kuasai oleh Tergugat dengan luas Tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara berbatasanan dengan Suharmin ( Sumijunto );
  - Timur berbatasanan dengan Semang;
  - Selatan berbatasanan dengan Poding;
  - Barat berbatasanan dengan Jalan;
9. Bahwa terhadap keseluruhan harta Warisan Pewaris Almarhum BIDU ROMPOPANDE dan Istrinya Almarhumah YENGA Pada posita 26 huruf a sampai dengan huruf g/Primair 3 huruf a sampai dengan huruf g gugatan para penggugat) tersebut diatas Para Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk dilakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum islam serta Menetapkan bagian/ kadar Masing-Masing Ahli Waris Almarhum Bidu Rompopande sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - a. Objek I, Objek III, Objek V, Objek VI , Objek VII dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum BIDU ROMPOPANDE yakni : **PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT ;**
  - b. Objek II dan Objek IV dibagikan kepada ahli waris Almarhum BIDU ROMPOPANDE yakni : **PARA PENGGUGAT.**
10. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang di letakkan atas kesemua harta warisan ( Posita );-
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan dalam putusan ini secara sukarela oleh tergugat dan Turut Tergugat, maka para penggugat juga memohon agar tergugat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut

Hal 42 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan

**Duplik** secara tertulis sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan jawaban para penggugat poin 4 bahwa tidak benar saya tidak melakukan penanaman pohon kelapa sebanyak  $\pm 10$  pohon dan untuk pohon kelapa yang ditanam penggugat 3 hanya 2 pohon silahkan datang ke objek tersebut untuk melihat langsung.
2. Sehubungan dengan jawaban para Penggugat pada poin 5 Saya tidak pernah mengakui bahwa objek tersebut adalah hasil pembelian harta pewaris kalau memang harta tersebut para Penggugat akui sebagai hasil pembelian harta pewaris saya sebagai Tergugat meminta kepada para Penggugat untuk menunjukkan dasar buktinya. Saya memiliki bukti pembelian berupa kwitansi atas nama Saya sendiri dan sudah Saya sertifikasi karena memang objek tersebut murni dari hasil tabungan pribadi Saya yang Saya simpan dengan Orang Tua Kami yang awalnya Saya belikan mobil dan selanjutnya ditukar dengan sebidang tanah kosong kemudian saya membangun rumah kos tersebut tanpa campur tangan para Penggugat.
3. Sehubungan dengan jawaban Penggugat 2 di poin 6 yang mengatakan tanah tersebut seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  dan pohon kelapa berjumlah  $\pm 4$  pohon kelapa tidaklah benar karena dalam batas yang terlampir di batas-batas tanah yang terlampir pada objek 3 sebelah utara berbatasan dengan Herman dan timur berbatasan dengan Timang merupakan harta warisan orang tua kami yang telah dijual tanpa sepengetahuan saya buktinya sudah saya lampirkan dan luas tanah dalam keterangan jual beli tidak sesuai dengan bentuk fisiknya.

Hal 43 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terkait dengan jawaban penggugat poin 7 tentang hasil kontrak yang Saya nikmati sendiri bahwa Saya tidak pernah menikmati hasil kontrak tanah tersebut karena pada kenyataannya uang dari hasil kontrak tanah dipakai untuk kepentingan para Penggugat dan orang tua Penggugat (III,IV,V VI VII VIII, XIV termaksud penggugat II dan penggugat I memakai uang tersebut dan tanah tersebut sebelum di kontrakan sudah di garap oleh Penggugat I dari tahun 1995 sampai saat tanah itu di kontrakan.
5. Terkait dengan jawaban poin 8 yang mengatakan bahwa jawaban saya terkesan mengada-ngada itu tidak benar. Terkait penolakan Penggugat V tentang surat pernyataan oleh orangtuanya bahwa surat pernyataan itu muncul karena Orang Tua Penggugat V ingin mengontrakan tanah dipakai untuk keperluan pesta anaknya yaitu penggugat VI sehingga kami 6 bersaudara membuat kesepakatan sebelum membuat surat keterangan kontak tanah lebih dahulu membuat surat pernyataan dikarenakan sudah banyak menjual harta warisan orang tua kami dan diketahui oleh Kepala Desa Sidondo 1 pada tahun 2005.
6. Sehubungan dengan jawaban poin 9 tersebut dapat dimaknai bahwa Penggugat X mengakui objek tersebut adalah harta warisan orang tua kami yang telah saya bagikan atas dasar kasihan dengan Penggugat X.
7. Sehubungan dengan jawaban poin 10 tersebut bahwa memang saya selaku Tergugat I mengakui dan jujur harta tersebut harta warisan namun bukan berarti harus langsung dibagi sebelum melakukan pembagian saya Tergugat I menuntut untuk dilakukan perhitungan dengan tanah yang sudah para penggugat jual.
8. Terkait dengan jawaban pada poin 11 tersebut kalau memang saya selaku Tergugat I hanya mengada-ngada saya akan menunjukkan buktinya.
9. Terkait dengan jawaban pada poin 12 memang benar belum dilakukan pembagian dikarenakan harta warisan tersebut sudah banyak para Penggugat jual dibanding dengan harta yang sekarang mereka gugat.
10. Terkait jawaban Point 14 bagian a dan b saya selaku Tergugat I tidak bersedia lagi untuk membagikan harta warisan tersebut

Hal 44 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. **Basri** Nomor 145/001/KDS-SDD-II/2022, tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. **Almaida** Nomor 145/002/KDS-SDD-II/2022, tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. **Amrullah** Nomor 250/471.1/SETDES/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Bangga, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. **Bachtar Rajamuda** Nomor 472/102/Pemdes, tanggal 04 April 2022 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. **Yenga** Nomor 145/229.32/Pem, tanggal 14 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. **Bidu** Nomor 145/229.32/Pem, tanggal 14 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,

Hal 45 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. **Kasturi** Nomor 145/229.32/Pem, tanggal 14 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. **Emma** Nomor 145/229.32/Pem, tanggal 14 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. **Fatma** Nomor 145/229.32/Pem, tanggal 14 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kwitansi Kontrak Tanah Sawah a.n. pengontrak **Ahmad Aljufri** dan yang memberi kontrak a.n. **Harsono** pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);.

Bahwa terhadap alat bukti P.1 s/d P.10 tersebut pihak Tergugat menyetujui dan mengakui atau membenarkan (tidak membantahnya) alat bukti tersebut;

## B. Saksi :

1. **Mawardin B. bin Daud**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Poros Palu Kulawi, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, karena mereka adalah sepupu sekali saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orangtua para Penggugat dan Tergugat adalah Bidu dan Yenga dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bidu dan Yengga dikarunia 7 orang anak, 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan Bidu dan Yenga berupa tanah kintal, kebun kelapa dan kebun coklat serta rumah kos yang berada di Palu (di Jl. Panglima Polim Kota Palu);
- Bahwa rumah kost tersebut luasnya  $20 \text{ M} \times 18 \text{ M} = 360 \text{ M}^2$  dan dibangun tahun 90-an berjumlah 14 kamar, dengan batas-batas : Utara berbatasan rumah, Timur berbatasan jalan, Selatan berbatasan tanah kosong dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah;
- Bahwa setelah Bidu meninggal dunia kos dikuasai Tergugat (Harsono) sekaligus dari hasil sewa kost tersebut;
- Bahwa setahu saksi hasil sewa kost tersebut tidak dibagi kepada para Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah dan kebun peninggalan Bidu dan Yenga setahu saksi :
  1. Di Dusun I Sidondo I berupa : tanah dan pohon kelapa sekitar 40 pohon dikuasai Harsono (Tergugat);
  2. Di Dusun I Sidondo I berupa : kebun pisang dan coklat dikuasai Asmuri (Penggugat II);
  3. Di Dusun II Sidondo I berupa : tanah dan sawah sekitar 1 ha yang berbatasan dengan jalan yang dikuasai Harsono, namun sekarang di kontrak Ahmad Al-Jufri;
  4. Di Dusun II Sidondo II berupa : tanah kebun dikuasai Indra B. (Penggugat V) namun sudah dijual oleh ahli waris alm. Basri;
  5. Di Dusun II Sidondo I berupa ; tanah kebun dikuasai Nur Alam Penggugat X) ahli waris almh. Kasturi;
  6. Di Dusun II Sidondo II berupa : tanah kebun coklat dikuasai Basri;
  7. Bahwa luas tanah kebun di Dusun II Sidondo I dan di Dusun II Sidondo II luasnya satu hamparan;

Hal 47 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mulki bin Ismail**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, karena mereka ipar sepupu saksi;
- Bahwa orangtua para Penggugat dan Tergugat bernama Bidu dan Yenga, namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bidu dan Yenga dikaruniai 7 orang anak, 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi setelah kedua orangtuanya meninggal dunia harta warisannya belum dibagi;
- Bahwa saksi tahu ada rumah kos di Palu peninggalan Bidu dan Yenga yang namun saksi belum pernah melihat kos tersebut;
- Bahwa saksi tahun ada rumah kos di Palu karena diberitahu langsung oleh Bidu dan Yenga, namun saksi tidak tahu ukuran rumah kos tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai kos tersebut adalah Harsono;
- Bahwa setahu saksi hubungan para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akur (harmonis) karena saling berebut harta warisan dari orangtuanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan selanjutnya pihak Tergugat mengajukan alat bukti berupa.

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 15 April 1982 dari Harsono kepada Ishak L. yang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 024/PT-III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh PPAT, Jafar, S.H.,M.Kn (Notaris), Kota Palu yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya di

Hal 48 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agungan di Bank Mandiri Cabang Palu dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.2);

3. Fotokopi Sertifikah Hak Milik Nomor : 229 tertanggal a.n. Ishak Lanunu Haji Saeni yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palu yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 966 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palu yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di Bank Mandiri Cabang Palu dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.4);
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : MBG.PYS/038/KUR/2016, tertanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk KCP-Palu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.5);

Bahwa terhadap alat bukti T.1, pihak para Penggugat membantahnya sedangkan terhadap alat bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 pihak para Penggugat setuju dan mengakui / membenarkan;

## B. Saksi :

1. **Nasrun bin Abas Lamajuda**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pensiunan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pasar Sidondo, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya sesuai agamanya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena kerabat saksi;
  - Bahwa saksi tahu kedua orangtua Tergugat dan para Tergugat bernama Bidu dan Yenga namun sudah meninggal dunia semuanya;
  - Bahwa Bidu dan Yenga dikaruniai 4 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan;
  - Bahwa setahu saksi harta peninggalan Bidu dan Yenga berupa tanah sawah, tanah kintal, kerbau, sapi, kebun kelapa dan coklat serta rumah kost yang berada di Palu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di tahun 2004 pernah memediasi terhadap anaknya Bidu dan Yenga yang saat itu Yenga masih hidup namun hanya diam saja (tidak komentar);
  - Bahwa hasil dari mediasi tahun 2004 tersebut hingga sekarang harta peninggalan belum dapat dibagi karena tidak ada anaknya Bidu yang datang menyampaikan kepada saya mengenai semua harta peninggalan orangtuanya;
  - Bahwa mengenai rumah kos di Palu awalnya tanah kosong yang dibeli Harsono dari Ishak tahun 2004, dan Harsono pernah menyampaikan kepada saksi bahwa semua harta peninggalan Bidu silahkan dibagi tapi jangan diganggu gugat rumah kos yang di Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan Tergugat (Harsono);
  - Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masalah berebut harta warisan hingga ke Pengadilan;
2. **Aminuddin bin Masru**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu di bawah sumpahnya sesuai agamanya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi kerabat orangtuanya mereka;
  - Bahwa saksi kenal orangtua mereka sejak tahun 1976 karena saksi sebagai Sekretaris Desa dan ayah mereka sebagai tokoh masyarakat;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa anak almarhum Bidu dan hanya kenal dengan Harsono, dan saksi tahu Bidu sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu mengenai rumah kos yang di Palu, saksi pernah di suruh Bidu untuk balik nama sertifikat rumah kos dari Ishak menjadi Harsono karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi termasuk pernyataan dari ahli waris lainnya, namun karena saksi pindah tugas hingga pengurusan sertifikat tersebut belum selesai;
  - Bahwa setahu saksi kos dibangun sekitar tahun 90-an;

Hal 50 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang pegang sertifikat asli rumah kos tersebut sesuai amanah dari Bidu agar diserahkan kepada Harsono sekitar tahun 2013 di rumah Tenny Rahman (keponakan Bidu);
- Bahwa Bidu juga punya 1 (satu) unit mobil yang digunakan untuk angkut barang-barang dan transportasi keluarga;

3. **Suwarni binti Lahangka**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Nuri, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu di bawah sumpahnya sesuai agamanya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi kerabat orangtuanya mereka;
- Bahwa saksi kenal pula orangtua mereka bernama Bidu dan Yenga;
- Bahwa saksi tahu mengenai rumah kos di Palu merupakan harta peninggalan Bidu yang diberikan kepada Harsono (Tergugat) dan sertifikat rumah kos tersebut atas nama Harsono karena Harsono tulang punggung orangtua dan sekaligus yang mengurus orangtua termasuk hartanya;
- Bahwa rumah kos tersebut dipercayakan kepada Tenny Rahman (suami saksi), termasuk sewa rumah kos diserahkan melalui suami saksi kemudian diberikan kepada Harsono;
- Bahwa semasa pembangunan rumah kos tersebut, Harsono pekerjaannya Petani dengan menggarap sawah orangtuanya;
- Bahwa Harsono yang membantu pekerjaan rumah kos tersebut berdasarkan penyampaian Bidu kepada saksi;
- Bahwa Bidu juga punya mobil yang digunakan untuk angkut kopra;

Bahwa untuk melengkapi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, selanjutnya diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2022 dan 16 Juni 2022 . Adapun tujuan pemeriksaan setempat adalah guna memperoleh penjelasan dan keterangan secara terperinci mengenai lokasi, ukuran luas dan batas-batas objek sengketa;

Hal 51 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diadakan pengukuran pada waktu **pemeriksaan setempat** dan hasil pengukuran tersebut disetujui oleh kedua belah pihak yang hasilnya sebagai berikut :

1. Tanah seluas 6.097 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri tanaman  $\pm$  50 pohon kelapa yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasanan dengan tanah Herlina;
  - Timur berbatasanan dengan rumah Rahmawati, Nur Alam dan Masjid;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sutriani dan Erawati;
  - Barat berbatasan dengan tanah Bidu Rompopande;
2. Tanah seluas 10.480 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri tanaman  $\pm$  4 pohon kelapa yang berlokasi di Dusun I, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasanan dengan Jalan;
  - Timur berbatasanan dengan tanah La Tang;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Samara;
  - Barat berbatasan dengan tanah La Tang;
3. Tanah seluas 24.730 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun II, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasanan dengan tanah Suharmin (Sumijunto) dan Ahmad Aljufri;
  - Timur berbatasanan dengan tanah Jumardi, Ale, Kaya dan Arafah;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Poding;
  - Barat berbatasan dengan Jalan;
4. Tanah seluas 2.075 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun II, Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasanan dengan Jalan Kecil;
  - Timur berbatasanan dengan Jalan Desa;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Ijar;

Hal 52 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah Almaida.;
- 5. Tanah seluas 42.630 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Kiswan, Hajri dan Asmayadin;
  - Timur berbatasan dengan Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Warson, Harson dan Nasir
  - Barat berbatasan dengan Jalan;
- 6. Tanah seluas 9.006 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Hans Kindangan;
  - Timur berbatasan dengan tanah Astam dan Kusmayadi;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Rosnida dan Astam;
  - Barat berbatasan dengan tanah Bidu Rompopande;
- 7. Tanah seluas 372 M<sup>2</sup> diatasnya berdiri bangunan rumah kontrakan yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim Nomor 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan rumah Marawali;
  - Timur berbatasan dengan lorong;
  - Selatan berbatasan dengan tanah jalan;
  - Barat berbatasan dengan Londo;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal tanggal 17 Juni 2022 dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 53 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat menguasai kepada Advokat/Pengacara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum para Penggugat tersebut mempunyai *legal standing* atau tidak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung RI, sehingga secara hukum, kuasa hukum telah sah untuk mewakili Para Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Gugat Waris berdasarkan hukum Islam antara pihak pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan perkara gugat waris ini mengaku sebagai anak keturunan Pewaris (anak dan cucu Pewaris), maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 54 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan salah satu anak dari almarhum Basri bin Bidu Rompopande yang bernama Havelin yang mengalami gangguan jiwa (gila) sehingga di wakili oleh anaknya yang bernama **Fatmawati binti Havelin** (Penggugat XIV) sebagai wali pengampu dari ayah kandungnya (Havelin). Orang gila tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum sehingga orang yang gila tidak dapat didudukkan sebagai pihak, oleh karena harus ada yang mewakilinya sebagai wali pengampu. Oleh karena itu Fatmawati dalam perkara a quo sebagai Penggugat XIV mempunyai legal standing untuk melakukan perbuatan hukum mewakili ayahnya (Havelin). Menurut pendapat Mahkamah Agung pemeriksaan terhadap perkara yang pihak tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan kurator dari Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) dan cukup di wakili orang tua/wali/pengampunya (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 249 K/AG/1996 tanggal 8 Januari 1998).

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan ada anak dari almarhumah Fatmawati binti Bidu Rompopande yang masih dibawah umur dan belum menikah yang bernama Yana binti Abdul Sahit dan Andika bin Abdul Sahit diwakili oleh ayah kandung yang bernama **Abdul Sahit** (Penggugat XV). Sejalan dengan ketentuan maksud dari Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ternyata anak tersebut tersebut sekarang belum mencapai umur 21 tahun sehingga dianggap belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan orang tua atau orang lain untuk mengurus hak-haknya. Dalam perkara a quo kedua anak tersebut diwakili ayah kandungnya (Abdul Sahit). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Oleh karena itu Penggugat XV (Abdul Sahit) memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII, XII dan XIII adalah merupakan cucu Pewaris. Bahwa para cucu Pewaris tersebut meskipun kedudukannya bukan sebagai ahli waris pokok / langsung dari Pewaris (Bidu / Yenga) akan tetapi mereka menggugat untuk mendapatkan

Hal 55 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari orangtuanya yang sudah meninggal dunia sementara harta warisan belum dibagi sejak kematian Pewaris utama (kakek maupun neneknya) hingga sekarang. Dengan demikian maka para cucu Pewaris tersebut memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan menyarankan agar harta warisan dibagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala (Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 18 Februari 2022 menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat tertanggal 29 Desember 2021 sebagaimana terurai secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, para Penggugat pada pokoknya menggugat pembagian waris terhadap 7 (tujuh) obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari orangtua para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan Tergugat yang bernama Bidu Rompopande dan Yenga. Adapun Penggugat IX, X dan XI (Abdul Gafur bin Amrullah, Nur Alam, S.E. bin Amrullah dan Abd. Rahman bin Amrullah) menuntut haknya karena orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris sehingga posisinya sebagai Ahli Waris Pengganti. Sedangkan para Penggugat selainnya menuntut haknya dari harta peninggalan orangtuanya yang sudah meninggal dunia yang berasal dari harta warisan Pewaris pertama/pokok (Bidu Rompopande/Yenga) sebagaimana dalam gugatan para Penggugat;

Hal 56 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun duplik secara tertulis terkait dengan objek sengketa pada dasarnya telah mengakuinya bahwa objek sengketa nomor 1 sampai 7 adalah merupakan peninggalan dari orangtuanya **kecuali** objek sengketa nomor 2 secara tegas Tergugat membantahnya. Tergugat mendalilkan bahwa objek nomor 2 tersebut merupakan hasil pembelian tanah kosong tanggal 15 April 1982 dan selanjutnya didirikan rumah kos;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai subjek hukum dan objek sengketa yang mana semua objek sengketa merupakan peninggalan orangtuanya (almarhum Bidu dan Yenga) kecuali terhadap objek sengketa angka 2 yaitu tanah berukuran 372 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan para Penggugat yang telah diakui secara tegas akan menjadi fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, diantaranya yaitu :

- Bahwa benar objek sengketa nomor 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah pada prinsipnya tanah peninggalan orangtua Tergugat (Bidu Rompopande dan Yenga);
- Bahwa benar harta peninggalan orangtua Tergugat (Pewaris) belum pernah dibagi kepada ahli waris hingga sekarang;

Menimbang, bahwa setelah jawaban tertulis, pihak Tergugat juga mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya semua harta yang telah dijual oleh Penggugat secara tegas tidak dipermasalahkan lagi kecuali terhadap objek sengketa nomor 2. Dengan demikian maka yang ada kaitannya dengan alat-alat bukti terhadap objek sengketa yang telah terjual baik oleh para Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan harta peninggalan Bidu Rompopande yang telah terjual tidak perlu dipertimbangkan;

Hal 57 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar objek sengketa nomor 2 berupa rumah kos/kontrakan yang berlokasi di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang tanahnya seluas 372 M<sup>2</sup> merupakan harta peninggalan dari orangtua Tergugat (almarhum Bidu dan almarhumah Yenga) atau milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti P.1 s.d. P.10 karena telah dicocokkan aslinya dan cocok serta telah bermeterai cukup maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.9 berupa **Surat Keterangan Meninggal Dunia**, di mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa setempat. Bukti tersebut menerangkan tentang telah meninggalnya Basri, Almaida, Bahtar Rajamuda, Yenga, Bidu, Kasturi, Ema, Fatma dan Amrullah Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian hanya dapat menjadikan bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Hal 58 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut meskipun bukan merupakan akta otentik akan tetapi pihak para Penggugat setuju dan membenarkan isi dari surat keterangan meninggal dunia, disamping itu jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti :

- Bidu rompopande meninggal dunia, tanggal 20 Mei 1996
- Yenga meninggal dunia, tanggal 23 Februari 2005;
- Ema meninggal dunia tanggal 3 November 2006;
- Basri meninggal dunia tanggal 06 Mei 2018;
- Kasturi meninggal dunia tanggal 11 November 1987;
- Fatmawati meninggal dunia tanggal 09 Februari 2021;
- Bahtar Rajamuda meninggal dunia tanggal 14 Mei 2016;
- Almaida meninggal dunia tanggal 05 Juni 2021;
- Amrullah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.10** (Fotokopi Kwitansi Kontrak Tanah Sawah) oleh pengontrak Ahmad Al-Jufri, alat bukti tersebut yang menerangkan tentang adanya pembayaran dari Ahmad Al-Jufri kepada Harsono atas sewa/kontrak tanah sawah yang dikuasai Tergugat (objek sengketa angka 4). Bukti tersebut secara yuridis pada hakikatnya merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang yang dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang bersifat sepihak (akta pengakuan sepihak/APS). Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 4669 K/Pdt/1985, tanggal 14 Juli 1987, antara lain dikatakan, kwitansi dianggap sebagai akta dibawah tangan (ABT) yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 ayat (1) R.bg *juncto* Pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam 129 ayat (1) R.bg *juncto* Pasal 1878 KUH Perdata, bukti kwitansi tersebut harus terpenuhi syarat formil serta materiilnya sebagai akta dibawah tangan yang bersifat sepihak, seperti dibuat secara sepihak atau berbentuk partai, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Hal 59 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian pihak Tergugat mengakui dan membenarkannya alat bukti P.10 tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Tergugat telah menerima hasil sewa/kontrak tanah sawah sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat mengajukan pula seorang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari para Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari pihak para Penggugat menerangkan bahwa Bidu dan Yenga punya 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, harta peninggalannya berupa tanah sawah, tanah kintal, kebun dan coklat dan rumah kos di Palu, rumah kos dan sewanya dikuasai Tergugat (Harsono) sejak meninggal orangtuanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat menerangkan intinya bahwa Bidu dan Yenga punya 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, sejak Bidu dan Yenga meninggal dunia harta warisan belum dibagi, ada rumah kos di Palu yang dikuasai Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Hal 60 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pewaris dan ahli waris, saksi-saksi para Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dan menguatkan kedudukan Pewaris Bidu Rompopande / Yenga. sedangkan yang berkaitan dengan obyek sengketa, saksi-saksi para Penggugat pada pokoknya tahu rumah kos yang ada di Palu dan hasilnya dikuasai oleh Tergugat, semenjak sepeninggalnya kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda **bukti T.1** berupa fotokopi kwitansi pembayaran dari Harsono ke Ishak, alat bukti ini ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Demikian pula ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti". Disamping itu oleh para Penggugat alat bukti fotokopi kwitansi tersebut di bantahnya. Oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun alat **bukti T.2** berupa Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya diagunkan di PT. Bank Mandiri Palu namun para Penggugat membenarkan/mengakui dan setuju terhadap alat bukti tersebut. Oleh karena telah setuju dan diakui pihak

Hal 61 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan maka alat bukti tersebut yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.Bg). Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta autentik atau dokumen sebagai bukti yang menunjukkan telah terjadinya proses jual beli sehingga terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Meskipun Akta Jual Beli bukan **bukti** atas **kepemilikan tanah**, akta ini berperan sebagai bukti peralihan hak atas properti yang dijual. Akta Jual Beli diperlukan ketika akan membuat sertifikat tanah. Akta ini merupakan bukti bahwa peralihan hak dengan cara jual beli tersebut telah sah yaitu dari Ishak ke Harsono, sehingga dengan bukti AJB tersebut bisa dibuatkan sertifikat tanahnya oleh PPAT.

Menimbang, bahwa alat **bukti T.3** adalah berupa fotokopi SHM No.229 yang telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, surat bukti tersebut tidak sah. Akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bukti surat berupa fotocopy yang tidak ada aslinya menjadi sah jika dikuatkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh pihak lawan. Selanjutnya para Penggugat atas bukti T.3 tersebut membenarkan dana tidak keberatan. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa sebelum Sertifikat hak Milik No.966 terbit, maka tanah tersebut adalah milik Ishak yang kemudian berdasarkan bukti Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut dibeli oleh Tergugat (Harsono);

Menimbang, bahwa alat **bukti T.4** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 966 tanah berukuran 372 M<sup>2</sup> dengan pemegang hak a.n. Harsono yang berlokasi di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Fotokopi tersebut merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya sedang diagunkan di PT. Bank Mandiri Palu sebagaimana catatan dari Bank yang tertera pada alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa **bukti T.5** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit. Alat bukti tersebut isinya menerangkan adanya pinjaman kredit atas nama Harsono pada PT. Bank Mandiri Cabang Palu dengan agunan tanah dan

Hal 62 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 966 atas nama Harsono. Alat bukti T.5 tersebut merupakan alat bukti otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu terbukti bahwa SHM No. 966 atas nama Harsono menjadi jaminan utang pada PT. Bank Mandiri Cabang Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut terbukti sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 966 sekarang ini sedang diagunkan di PT. Bank Mandiri Palu, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti fotokopi sertifikat tersebut pada dasarnya ada aslinya, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya disamping itu juga para Penggugat telah setuju dan membenarkannya alat bukti P.5 dan P.6 tersebut. Dengan demikian bukti tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.Bg) maka berdasarkan bukti tersebut bahwa benar pemilik atau pemegang sah sertifikat hak milik tersebut adalah nama Harsono (Tergugat);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Tergugat juga mengajukan bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi para Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama menerangkan yang intinya orangtua para Penggugat dan Tergugat bernama Bidu dan Yenga dan sekarang telah meninggal dunia, dan dikaruniai 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, harta peninggalan Bidu dan Yengga berupa tanah, sawah, tanah kintal, kerbau dan sapi, kebun kelapa/coklat dan rumah kos yang di Palu, anak-anak dari Bidu dan Yenga pernah dimediasi tahun 2004 terkait harta peninggalan alm. Bidu namun tidak berhasil, rumah kos awalnya tanah kosong yang dibeli Harsono tahun 2004 dari Ishak, dan Harsono setuju semua harta peninggalan orangtuanya dibagi kecuali rumah kos adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus

Hal 63 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua menerangkan yang intinya kenal dengan orangtua Tergugat namun sekarang orangtua Tergugat sudah meninggal dunia, saksi diminta tolong Bidu untuk balik nama sertifikat rumah kos di Palu dari Ishak ke Harsono karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi maka hingga saksi pindah tugas sertifikat belum selesai, rumah kos dibangun tahun 90-an, yang pegang sertifikat adalah saksi atas amanah Bidu dan diserahkan ke Harsono tahun 2013 di rumah Tenny Rahman, pernah dimediasi anak-anak Bidu terkait pembagian harta peninggalan/warisan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang ketiga menerangkan yang intinya kenal dengan orangtua para Penggugat dan Tergugat, rumah kos di Palu peninggalan almarhum Bidu yang diberikan ke Harsono dan sudah disertifikatkan atas nama Harsono karena Harsono sebagai tulang punggung orangtuanya sebab yang mengurus orangtuanya dan hartanya, yang jaga rumah kos diserahkan ke Tenny Rahman dan sewa kos diberikan ke Harsono melalui suami saksi, yang bantu kerja rumah kos adalah Harsono adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat berkaitan dengan kedudukan Pewaris dan ahli waris, pada pokoknya mendukung dan menguatkan kedudukan Pewaris Bidu Rompopande / Yenga. Adapun yang

Hal 64 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan obyek sengketa berupa rumah kos di Palu peninggalan Bidu yang diberikan ke Harsono, karena Harsono yang mengurus orangtuanya dan hartanya dan sekaligus sebagai tulang punggung bagi orangtuanya. Oleh karenanya sangat wajar jika orangtuanya Tergugat punya perhatian cukup besar atas jasa-jasanya kepada orangtuanya jika dibandingkan dengan saudaranya yang lain.

## Penentuan Silsilah Keturunan

Menimbang, bahwa terhadap silsilah keturunan dari Pewaris yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatannya, oleh Tergugat tidak dibantah dan disetujui serta diakuinya. Disamping itu berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Pewaris mempunyai 7 orang anak (4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan). Maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti dalil gugatan para Penggugat terkait silsilah keluarga, hal ini sesuai maksud Pasal 311 R.bg alat bukti pengakuan mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti di persidangan, terkait dengan silsilah maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bidu Rompopande (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Mei 1996;
2. Bahwa Bidu Rompopande menikah dengan Yenga dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
  - 2.1. Ema binti Bidu Rompopande;
  - 2.2. Basri bin Bidu Rompopande;
  - 2.3. Kasturi binti Bidu Rompopande;
  - 2.4. Harsono bin Bidu Rompopande (Tergugat);
  - 2.5. Suandi bin Bidu Rompopande (Penggugat I);
  - 2.6. Asmuri bin Bidu Rompopande(Penggugat II);
  - 2.7. Fatmawati binti Bidu Rompopande;
3. Bahwa selanjutnya Yenga meninggal dunia tanggal 23 Februari 2005;
4. Bahwa anak Pewaris yang pertama bernama Ema binti Bidu Rompopande

Hal 65 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tanggal 03 November 2006 dan semasa hidupnya menikah dengan Bahtar Rajamuda dan juga telah meninggal dunia 14 Mei 2016 serta dikaruniai 2 orang anak bernama :

4.1. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (Penggugat III);

4.2. Endang binti Bahtar Rajamuda (Penggugat IV);

5. Bahwa anak Pewaris yang kedua bernama Basri bin Bidu Rompopande meninggal dunia tanggal 06 Mei 2018 dan menikah tiga kali yaitu dengan :

5.1. **Tini** dan dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama Indra bin Basri (Penggugat V);

5.2. **Rosmawati M. Taha** dan telah meninggal dunia tanggal 28 November 2011 dan dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak yaitu :

5.2.1. Hevelin bin Basri;

5.2.2. Bambang bin Basri (Penggugat VI);

5.3. **Ardia** dan dari perkawinannya dikaruniai 3 orang anak yaitu :

5.3.1. Arif bin Basri (Penggugat II);

5.3.2. Almaida binti Basri yang juga telah meninggal dunia tanggal 05 Juni 2021 dan semasa hidupnya menikah dengan Ebit dan tidak dikaruniai anak, namun punya 2 saudara kandung (Arif dan Alwiya) dan punya 3 saudara seayah (Indra, Havelin, dan Bambang);

5.3.3. Alwiya binti Basri (Penggugat VIII);

6. Bahwa anak Pewaris yang ketiga bernama Kasturi binti Bidu Rompopande telah meninggal dunia lebih dahulu daripada kedua orangtuanya yaitu tanggal 11 November 1987 dan semasa hidupnya menikah dengan Amrullah dan juga telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2018 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

6.1. Abdul Gafur bin Amrullah (Penggugat IX);

6.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (Penggugat X);

6.3. Abd. Rahman bin Amrullah (Penggugat XI);

7. Bahwa anak Pewaris yang ketujuh bernama Fatmawati binti Bidu Rompopande meninggal dunia tanggal 09 Februari 2021 dan semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu dengan :

Hal 66 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. **Aras** dan dikaruniai seorang anak bernama Aryen Monalisa binti Aras (Penggugat XII) namun akhirnya bercerai sejak 27 Mei 1990;

7.2. **Abdul Sahit** (Penggugat XV) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

7.2.1. Indri Astuti binti Abdul Sahit (Penggugat XIII);

7.2.2. Yana binti Abdul Sahit;

7.2.3. Andika bin Abdul Sahit;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari kedua belah pihak selesai sesuai dengan ketentuan Sura Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mendapatkan keterangan tambahan guna memperoleh penjelasan dan keterangan secara terperinci atas objek perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg dan pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 06 Juni 2022 yang terletak di Desa Sidondo I dan Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan tanggal 16 Juni 2022 di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Selanjutnya segala yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, seperti tentang keadaan, letak, dan atau batas-batasnya objek sengketa menjadi fakta *notoir* dan menjadi bagian dalam rumusan fakta dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap objek yang dipersengketakan oleh para pihak, walaupun pada dasarnya pemeriksaan setempat (*Descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg. *juncto* Pasal 1866 KUHPerdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, untuk menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti nantinya, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*), Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Hakim atau pengadilan dapat

Hal 67 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru”;

Menimbang, bahwa perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) biasa terjadi. Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*) hal ini sesuai amanat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta mengenai ukuran tanah dan rumah dan hasil pengukuran tersebut disetujui oleh kedua belah pihak yang hasilnya secara lengkap sebagaimana dalam BAS Pemeriksaan Setempat tanggal 06 Juni 2022 dan tanggal 16 Juni 2022 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi ahli waris dan harta warisan (tirkah) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai kewarisan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) **Pasal 171** yang berbunyi:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal 68 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

### Penentuan Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 2 mohon kepada Majelis Hakim agar para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bidu Rompopande, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam susunan ahli waris sebagaimana tersebut di atas bahwa Bidu Rompopande menikah dengan Yenga dikaruniai 7 orang anak bernama :1. Ema, 2. Basri, 3. Kasturi, 4. Harsono, 5. Suandi, 6. Asmuri, dan 7. Fatmawati;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya **Bidu Rompopande** pada tanggal 20 Mei 1996, istri beserta anak-anak yang masih hidup (Ema, Basri, Harsono, Suandi, Asmuri dan Fatmawati) sedangkan anak ketiga bernama Kasturi sudah meninggal terlebih dahulu (11 November 1987). Setelah meninggalnya Bidu Rompopande disusul dengan meninggalnya istrinya bernama **Yenga** pada tanggal 23 Februari 2005, kemudian disusul dengan kematian anak-anaknya yaitu Ema meninggal dunia pada tanggal 03 November 2006, kemudian Basri meninggal dunia tanggal 06 Mei 2018 dan disusul anak ketujuh bernama Fatmawati meninggal dunia 09 Februari 2021. Sejak meninggalnya Bidu Rompopande tidak segera menyelesaikan pembagian waris sampai permasalahan tersebut berlarut-larut, hingga kemudian sebelum pembagian waris terselesaikan, beberapa ahli waris dari Pewaris juga meninggal dunia sehingga timbul hubungan kewarisan yang baru, begitu seterusnya bertingkat-tingkat, hingga terjadi sengketa kewarisan sebagaimana dalam perkara *a quo*. Dalam konteks yang demikian, dalam hukum kewarisan disebut dengan kewarisan yang bertingkat (*munasakhat*);

Hal 69 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *munasakhat* terjadi karena adanya kematian ahli waris sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan kepada para ahli waris sampai terdapat seseorang atau beberapa orang ahli waris yang mewarisinya menyusul meninggal dunia hingga menimbulkan hubungan kewarisan baru dan seterusnya. Dengan kata lain bahwa semula posisinya sebagai ahli waris pokok, dan oleh karena meninggal dunia ahli waris pokok tersebut, maka sekarang posisinya menjadi Pewaris. Dengan pembagian harta waris yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat sedemikian rupa sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas tentang posisi Pewaris pada masing-masing tingkatan, baru kemudian menentukan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta waris yang hendak dibagi, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris di tiap-tiap tingkatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bidu Rompopande bukanlah Pewaris tunggal dalam perkara *a quo*, melainkan telah terjadi komposisi waris baru (waris bertingkat) dengan kedudukan pewaris yang baru pula serta objek harta waris yang saling terkait satu sama lainnya dalam tingkatan waris tersebut, dimana Pewaris Bidu Rompopande merupakan Pewaris utama berikut objek sengketa yang menjadi bagian dari objek pembagian waris *a quo*. Dengan demikian dalam perkara *a quo*, penentuan tentang siapa saja ahli waris pewaris termasuk harta waris berikut pelaksanaan pembagiannya sudah sepatutnya bukan hanya terhadap almarhum Bidu Rompopande saja, melainkan juga terhadap istri dan keturunannya yang juga berkedudukan sebagai pewaris dalam tingkatan waris tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang masuk dalam masalah *munasakhat* sebagai berikut :

1. Harta pusaka si pewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan pembagian harta pusaka;
2. Adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya;
3. Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula menjadi

Hal 70 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris terhadap orang yang pertama harus dengan jalan mempusakai. Kalau pemindahan bagian tersebut karena suatu pembelian atau penghibahan maupun hadiah, hal itu di luar pembahasan munasakhah;

4. Pemindahan bagian ahli waris yang telah meninggal kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian fakta peristiwa dalam konteks perkara *a quo*, almarhum Bidu Rompopande merupakan pihak pertama yang meninggal dunia, di mana pada saat meninggalnya almarhum beragama Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam almarhum Bidu Rompopande patut ditetapkan sebagai **Pewaris** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam penentuan silsilah keturunan, saat Bidu Rompopande meninggal dunia tanggal 20 Mei 1996, meninggalkan seorang istri, 4 orang anak kandung laki-laki dan 3 orang anak kandung perempuan. Namun sebelum Bidu Rompopande dan Yenga meninggal dunia, ada anaknya yang terlebih dahulu meninggal dunia yaitu Kasturi yang meninggal dunia 11 November 1987 namun ada 3 orang cucu laki-laki dari Bidu Rompopande yaitu Abdul Gafur, Nur Alam, SE dan Abd.Rahman yang merupakan anak dari pasangan Kasturi binti Rompopande dengan Amrullah. Selama persidangan tidak ditemukan fakta pula bahwa istri dan anak-anak serta cucu dari Bidu Rompopande tersebut terhalang menjadi Ahli Waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Huruf a dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Bidu Rompopande;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Hal 71 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan **Bidu Rompopande** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1996 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris pokok sebagai berikut:

1. Yenga (istri);
2. Ema binti Bidu Rompopande (anak kandung);
3. Basri bin Bidu Rompopande (anak kandung);
4. Ahli Waris Pengganti dari Kasturi binti Bidu Rompopande karena telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 11 November 1987 dan punya ada 3 orang anak yang bernama :
  - 4.1. Abdul Gafur bin Amrullah (cucu laki-laki);
  - 4.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (cucu laki-laki);
  - 4.3. Abd. Rahman bin Amrullah (cucu laki-laki);
5. Harsono bin Bidu Rompopande (anak kandung);
6. Suandi bin Bidu Rompopande (anak kandung);
7. Asmuri bin Bidu Rompopande (anak kandung);
8. Fatmawati binti Bidu Rompopande (anak kandung);

Meinmbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan pengakuan Tergugat terbukti ada anak Pewaris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada kedua orangtuanya yang bernama Kasturi binti Bidu Rompopande yang meninggal dunia (tanggal 11 November 1987) dan menikah dengan Amrullah. Namun Amrullah sekarang juga sudah meninggal dunia (17 Januari 2018), dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki tersebut yang merupakan cucu dari Bidu Rompopande. Dengan demikian ketiga anak tersebut dapat menggantikan kedudukan orangtuanya sebagai Ahli Waris Pengganti.

Menimbang, bahwa hal ini juga ditegaskan dalam SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur

Hal 72 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, pada angka 9), tanggal 9-11 Desember 2015, yang menegaskan bahwa: ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi bagian Ahli Waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum istri Bidu Rompopande yang bernama Yenga meninggal dunia tanggal 23 Februari 2005 dan pada saat meninggal dunia Yenga meninggalkan 7 orang anak, namun anak ketiga bernama Kasturi binti Bidu Rompopande telah meninggal terlebih dahulu (11 November 1987) dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki (Abdul Gafur, Nur Alam, SE dan Abd. Rahman). Dengan demikian yang menjadi ahli waris **Yenga** adalah sebagai berikut :

1. Ema binti Bidu Rompopande (anak kandung);

Hal 73 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Basri bin Bidu Rompopande (anak kandung);
3. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kasturi binti Bidu Rompopande adalah :
  - 3.1. Abdul Gafur bin Amrullah (cucu laki-laki);
  - 3.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (cucu laki-laki);
  - 3.3. Abd. Rahman bin Amrullah (cucu laki-laki);
4. Harsono bin Bidu Rompopande (anak kandung);
5. Suandi bin Bidu Rompopande (anak kandung);
6. Asmuri bin Bidu Rompopande (anak kandung);
7. Fatmawati binti Bidu Rompopande (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah Yenga meninggal dunia disusul dengan meninggalnya anak pertama Pewaris bernama **Ema binti Bidu Rompopande** tanggal 03 November 2006, dan pada saat meninggal dunia, Ema binti Bidu Rompopande meninggalkan ahli waris yaitu suami (Bahtar Rajamuda) dan 2 orang anak (Umar Rajamuda dan Endang) dengan demikian ahli warisnya adalah :

1. Bahtar Rajamuda (suami) dan juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2016 dan meninggalkan 2 orang anak kandung sehingga yang menjadi ahli waris Bahtar Rajamuda adalah sebagai berikut :
  - 1.1. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (anak kandung);
  - 1.2. Endang binti Bahtar Rajamuda (anak kandung);
2. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (anak kandung);
3. Endang binti Bahtar Rajamuda (anak kandung);

Menimbang, bahwa setelah Ema meninggal dunia disusul dengan anak kedua Pewaris bernama **Basri bin Bidu Rompopande** yang meninggal dunia tanggal 06 Mei 2018 dan pada saat meninggal dunia punya 3 orang istri, istri pertama bernama **Tini** dikaruniai seorang anak bernama Indra dan istri kedua bernama **Rosmawati M. Taha** dikaruniai 2 orang anak bernama Hevelin dan Bambang, sedangkan istri ketiga bernama **Ardia** dikaruniai 3 orang anak bernama Arif, Almaida dan Alwiya. Dengan demikian yang menjadi ahli waris Basri bin Bidu Rompopande adalah sebagai berikut :

1. Tini (istri pertama);

Hal 74 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rosmawati M. Taha (istri kedua) yang juga meninggal dunia pada tanggal 28 November 2011 dan meninggalkan 2 orang anak kandung, sehingga yang menjadi ahli waris dari Rosmawati M. Taha adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Hevelin bin Basri (anak kandung);
  - 2.2. Bambang bin Basri (anak kandung);
3. Ardia (istri ketiga);
4. Indra bin Basri (anak kandung);
4. Havelin bin Basri (anak kandung);
5. Bambang bin Basri (anak kandung);
6. Arif bin Basri (anak kandung);
7. Almaida binti Basri (anak kandung) dan juga telah meninggal dunia tanggal 05 Juni 2021 dan meninggalkan ibu kandung (Ardia), suami (Ebit) dan 2 saudara kandung (Arif dan Alwiya) serta 3 saudara seayah ( Indra, Hevelin dan Bambang) sehingga ahli waris dari Almaida binti Basri adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Ardia (ibu kandung);
  - 7.2. Ebit (suami);
  - 7.3. Arif bin Basri (saudara kandung);
  - 7.4. Alwiya binti Basri (saudara kandung);

Menimbang, bahwa adapun 3 saudara seayah tersebut tidak termasuk ahli waris karena terhibab / terhalang oleh saudara kandung, hal ini sesuai hadits nabi saw yang *Artinya: Telah berkata Ali "Rasulallah SAW telah hukuman, bahwa seorang mewarisi saudaranya seibu seapak, tidak saudaranya seapak. (HR. Tirmidzie)*

Menimbang, bahwa anak Bidu Rompopande (Pewaris) yang ketujuh bernama **Fatmawati binti Bidu Rompopande** juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2021. Sebelum meninggal dunia yang bersangkutan pernah menikah dua kali, suami pertama bernama **Aras** namun sudah bercerai sejak 27 Mei 1990 dan dikaruniai seorang anak bernama Aryen Monalisa dan dengan suami kedua bernama **Abdul Sahit** dikaruniai 3 orang anak (Indi Astuti, Yana dan Andika). Dengan demikian yang menjadi ahli waris dari **Fatmawati binti Bidu Rompopande** adalah sebagai berikut :

Hal 75 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abdul Sahit (suami);
2. Aryen Monalisa binti Aras (anak kandung);
3. Indri Astuti binti Abdul Sahit (anak kandung);
4. Yana binti Abdul Sahit (anak kandung);
5. Andika bin Abdul Sahit (anak kandung);

## Penentuan status objek sengketa

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 3 memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan harta peninggalan (tujuh objek sengketa) almarhum Bidu Rompopande dengan isteri almarhumah Yenga, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan selama pernikahan antara Bidu Rompopande dengan Yenga telah diperoleh **harta bersama** sebagaimana yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab pada dasarnya pihak Tergugat mengakui bahwa objek sengketa yang didalilkan para Penggugat merupakan harta peninggalan orangtuanya, kecuali objek sengketa nomor 2 yaitu berupa tanah seluas 372 M<sup>2</sup> yang berdiri rumah kos yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama pemegang Hak Bapak Harsono (Tergugat) adalah merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 1982.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 1, 3 4, 5, 6 dan 7, telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat yang mana objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan orangtuanya (Bidu Rompopande dan Yenga), maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPdata dan dihubungkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti objek sengketa nomor 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah harta waris (tirkah) peninggalan Pewaris (Bidu Rompopande dan Yenga) dan objek sengketa tersebut belum pernah dibagi hingga sekarang kepada ahli waris yang berhak sebagaimana pengakuan Tergugat dalam dupliknya yang diperkuat dengan keterangan para saksi. Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti (Yurisprudensi MARI : Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971);

Hal 76 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa nomor 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah harta peninggalan Pewaris (Bidu Rompopande dan Yenga) maka petitum para Penggugat angka 3 agar ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris (Bidu Rompopande dan Yenga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai objek sengketa nomor 2 berupa rumah kos yang berlokasi di Palu dan pihak Tergugat mengaku Sertifikat Hak Milik Nomor : 966 atas nama Harsono (Tergugat) masih diagunkan di PT. Bank Mandiri Cabang Palu, hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Palu oleh Tergugat (bukti T.5);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 2 berupa tanah seluas 372 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah kos yang berlokasi di Kota Palu karena terbukti pemilik sah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 966 adalah Tergugat (Harsono) dan bukan milik Pewaris, maka objek sengketa angka 2 agar ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses jawab-menjawab di antara para pihak, proses pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, serta dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa Bidu Rompopande dengan Yenga dikaruniai 7 orang anak bernama Ema, Basri, Kasturi, Harsono (Tergugat), Suandi (Penggugat I), Asmuri (Penggugat II) dan Fatmawati.
- Bahwa Bidu Rompopande telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1996, sedangkan istrinya bernama Yenga meninggal dunia tanggal 23 Februari 2005;
- Bahwa anak Bidu Rompopande yang sudah meninggal dunia adalah :
  - a. Ema meninggal dunia tanggal 03 November 2006;
  - b. Basri meninggal dunia tanggal 06 Mei 2018;
  - c. Kasturi meninggal dunia tanggal 11 November 1987;
  - d. Fatmawati meninggal dunia tanggal 09 Februari 2021;

Hal 77 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari Ema bernama Bahtar Rajamuda meninggal dunia tanggal 14 Mei 2016;
- Bahwa istri kedua Basri bernama Rosmawati M. Taha meninggal dunia tanggal 28 November 2011;
- Bahwa suami Kasturi bernama Amrullah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2018;
- Bahwa suami pertama Fatmawati binti Bidu Rompopande bernama Aras telah bercerai sejak 27 Mei 1990;
- Bahwa semasa hidupnya, Bidu Rompopande dengan Yenga meninggalkan harta peninggalan / warisan berupa tanah sebagai berikut :

1. Tanah seluas 6.097 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri tanaman  $\pm$  50 pohon kelapa yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasanan dengan tanah Herlina;
  - Timur berbatasanan dengan rumah Rahmawati, Nur Alam dan Masjid;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sutriani dan Erawati;
  - Barat berbatasan dengan tanah Bidu Rompopande;
2. Tanah seluas 10.480 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri tanaman  $\pm$  4 pohon kelapa yang berlokasi di Dusun I, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasanan dengan Jalan;
  - Timur berbatasanan dengan tanah La Tang;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Samara;
  - Barat berbatasan dengan tanah La Tang;
3. Tanah seluas 24.730 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun II, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasanan dengan tanah Suharmin (Sumijunto) dan Ahmad Aljufri;
  - Timur berbatasanan dengan tanah Jumardi, Ale, Kaya dan Arafah;

Hal 78 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Poding;
  - Barat berbatasan dengan Jalan;
4. Tanah seluas 2.075 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun II, Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Jalan Kecil;
  - Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Ijar;
  - Barat berbatasan dengan tanah Almaida.;
5. Tanah seluas 42.630 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah Kiswan, Hajri dan Asmayadin;
  - Timur berbatasan dengan Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Warson, Harson dan Nasir
  - Barat berbatasan dengan Jalan;
6. Tanah seluas 9.006 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah Hans Kindangan;
  - Timur berbatasan dengan tanah Astam dan Kusmayadi;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Rosnida dan Astam;
  - Barat berbatasan dengan tanah Bidu Rompopande;
- Bahwa semua objek sengketa (harta peninggalan) tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak. Dalil syar'i yang menjelaskan agar membagi harta warisan sebagaimana dalam ketentuan Al-qur'an surah An-Nisa : 7 yang berbunyi :

Hal 79 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَرَّبُوا

**Artinya :** bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa penegasan adanya hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan selain ayat di atas Allah menegaskan pada surah An-Nisa : 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

**Artinya :** bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat.

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam salah satu azasnya diantaranya adalah **azas ijbari** yaitu pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris. Azas ini mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhi rukun kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan adanya harta waris, juga harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan warisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada peghalang untuk mewaris;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan dalam hukum Islam adalah karena beda agama atau murtad dari agama Islam. Adapun dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

**Artinya :** "Nabi bersabda: Seorang muslim tidak dapat (saling) mewaris dengan orang kafir, dan (demikian juga) orang kafir tidak dapat (saling) mewarisi dengan orang muslim ". (HR. Bukhari Muslim);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu azas hukum kewarisan Islam selain azas ijbari adalah **azas keadilan berimbang** artinya harta waris harus dibagi berdasarkan prinsip hukum waris Islam. Azas ini mengandung arti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan penentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan adalah adil dan seimbang dengan beban kewajiban yang dipikul masing-masing.

### **Pembagian harta warisan kepada ahli waris;**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 4 mohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam serta menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum Bidu Rompopande menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tentang berapa bagian masing-masing ahli waris dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketentuan umum tentang bagian istri atau suami, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung dan cucu dalam hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan terkait hukum kewarisan Islam atau berdasarkan hukum faraidh yaitu mengenai bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa tentang bagian istri/janda Pewaris, dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat (12) telah ditentukan sebagai berikut :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

**Artinya** : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.

Hal 81 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bagian tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut “*Janda mendapat seperempat bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian*”.

Menimbang, bahwa tentang bagian ibu kandung, dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat (11) telah ditentukan sebagai berikut:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ

**Artinya :** Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;

Menimbang, bahwa tentang bagian tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 178 (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut “*ibu mendapat bagian seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih*”

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bagian anak kandung laki-laki dan perempuan, dalam Al Quran Surah An Nisaa' Ayat 11 telah ditentukan sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ  
ثُلُثُ مَا تَرَكَ

**Artinya:** “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”;

Ketentuan pembagian tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut “*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama*”

Hal 82 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris saudara laki-laki dan saudara perempuan, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 176, sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

**Artinya :** Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ketentuan pembagian tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan";

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris (Ahli Waris Pengganti) maka telah ditegaskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Hal 83 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173;
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian masing-masing anak kandung laki-laki, adalah dua berbanding satu (2:1) dengan bagian masing-masing anak perempuan dari harta peninggalan Pewaris. Dalam konteks hukum kewarisan islam, kedudukan anak adalah sebagai *ashabah bi al-nafs*, sedangkan anak perempuan dalam kasus *a quo* karena bersama anak laki-laki kedudukannya menjadi *ashabah bil ghair*. *Ashabah bil ghair* adalah setiap Ahli Waris perempuan yang memiliki bagian pasti, namun menjadi Ahli Waris *ashabah* karena adanya saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, maka bagian masing-masing Ahli Waris dari masing-masing Pewaris dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

### Bagian Ahli Waris dari Bidu Rompopande

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, saat Bidu Rompopande meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1996 meninggalkan harta waris yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Bidu Rompopande meninggal dunia setelah menikah dengan Yenga, maka Yenga mempunyai hubungan hukum perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Bidu Rompopande (almarhum) sebagai suami dari Yenga adalah mempunyai hak sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika Bidu Rompopande meninggal dunia, istrinya masih hidup dan objek sengketa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya terbukti merupakan harta bersama antara Bidu Rompopande dengan Yenga. Dengan demikian harta yang terbukti

Hal 84 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama maka suami istri mendapat masing-masing setengah bagian hal tersebut sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi : “ **Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama** “;

Menimbang, bahwa dari 1/2 bagian milik almarhum Bidu Rompopande tersebut selanjutnya akan menjadi harta peninggalan (warisan) atau **tirkah** yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Sedangkan ½ bagiannya lagi adalah milik istrinya (Yenga) yang masih hidup saat Pewaris meninggal dunia yang merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris punya anak, maka bagian untuk Yenga selaku janda atas harta warisan/tirkah peninggalan suaminya tersebut akan mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta warisan ditambah dengan ½ lagi dari nilai objek sengketa yang merupakan harta bersama yang menjadi haknya sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sisanya 7/8 bagian dari harta warisan (tirkah) dibagi kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Adapun bagian janda telah ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “**Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan**”

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pewaris yang bernama Kasturi bin Bidu Rompopande meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (cucu Pewaris) sebagai Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka bagian masing-masing ahli waris pokok dari almarhum **Bidu bin Rompopande** adalah sebagai berikut :

1. Yenga (istri) mendapat  $(1/8 \times 1/2) = 1/16 = 11/176 = 297/528$  bagian;
2. Ema binti Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $7/88 \times 1/2 = 7/176 = 21/528$  bagian;
3. Basri bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $14/88 \times 1/2 = 14/176 = 42/528$  bagian;

Hal 85 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kasturi binti Bidu Rompopande yang bagiannya mendapat  $7/88 \times \frac{1}{2} = 7/176 = 21/528$  selanjutnya dibagi kepada :
  - 8.1. Abdul Gafur bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $7/528$  bagian;
  - 8.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $7/528$  bagian;
  - 8.3. Abd. Rahman bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $7/528$  bagian;
9. Harsono bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $14/88 \times \frac{1}{2} = 14/176 = 42/528$  bagian;
10. Suandi bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $14/88 \times \frac{1}{2} = 14/176 = 42/528$  bagian;
11. Asmuri bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $14/88 \times \frac{1}{2} = 14/176 = 42/528$  bagian;
12. Fatmawati binti Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $7/88 \times \frac{1}{2} = 7/176 = 21/528$  bagian;

### Bagian Ahli Waris dari Yenga :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bagian warisan Yenga adalah  $11/176$  ditambah dengan  $\frac{1}{2}$  dari objek sengketa yang merupakan harta bersama sehingga harta peninggalannya seluruhnya adalah  $(11/176 + \frac{1}{2}) = 99/176$  dan selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

1. Ema binti Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $1/11 \times 99/176 = 99/1936 = 9/176 = 27/528$  bagian;
2. Basri bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $2/11 \times 99/176 = 198/1936 = 18/176 = 54/528$  bagian;
3. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kasturi binti Bidu Rompopande yang bagiannya sebesar  $9/176 = 27/528$  selanjutnya dibagi kepada :
  - 3.1. Abdul Gafur bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $9/528$  bagian;
  - 3.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $9/528$  bagian;
  - 3.3. Abd. Rahman bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $9/528$  bagian;
4. Harsono bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $2/11 \times 99/176 = 198/1936 = 18/176 = 54/528$  bagian;

Hal 86 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suandi bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{11} \times \frac{99}{176} = \frac{198}{1936} = \frac{18}{176} = \frac{54}{528}$  bagian;
6. Asmuri bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{11} \times \frac{99}{176} = \frac{198}{1936} = \frac{18}{176} = \frac{54}{528}$  bagian;
7. Fatmawati binti Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{11} \times \frac{99}{176} = \frac{99}{1936} = \frac{9}{176} = \frac{27}{528}$  bagian;

### Bagian Ahli Waris dari Ema binti Bidu Rompopande :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris **Ema binti Bidu Rompopande** adalah sebesar  $(\frac{7}{176} + \frac{9}{176}) = \frac{16}{176}$  dan selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut

1. Bahtar Rajamuda (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{16}{176} = \frac{16}{704} = \frac{48}{2112} = \frac{4}{176} = \frac{12}{528}$  bagian. Oleh karena Bahtar Rajamuda juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2016, maka bagian Bahtar Rajamuda tersebut selanjutnya dibagi lagi kepada ahliwarisnya sebagai berikut :
  - 1.1. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{3} \times \frac{4}{176} = \frac{8}{528}$  bagian;
  - 1.2. Endang binti Bahtar Rajamuda (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{4}{176} = \frac{4}{528}$  bagian;
2. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (anak kandung) mendapat  $\frac{96}{2112} = \frac{8}{176} = \frac{24}{528}$  bagian;
3. Endang binti Bahtar Rajamuda (anak kandung) mendapat  $\frac{48}{2112} = \frac{4}{176} = \frac{12}{528}$  bagian;

### Bagian Ahli Waris dari Basri bin Bidu Rompopande

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris **Basri bin Bidu Rompopande** adalah sebesar  $(\frac{14}{176} + \frac{18}{176}) = \frac{32}{176}$  dan selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut

1. Tini (istri **pertama**) mendapat  $(\frac{1}{8} \times \frac{1}{3}) \times \frac{32}{176} = \frac{1}{24} \times \frac{32}{176} = \frac{32}{4224} = \frac{1}{132}$  bagian;

Hal 87 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rosmawati M. Taha (istri **kedua**) mendapat  $(1/8 \times 1/3) \times 32/176 = 1/24 \times 32/176 = 32/4224 = 1/132$  bagian. Oleh karena Rosmawati M. Taha yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2011, maka bagian Rosmawati M. Taha tersebut selanjutnya dibagi lagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:
  - 2.1. Hevelin bin Basri (anak kandung) mendapat  $1/264$  bagian;
  - 2.2. Bambang bin Basri (anak kandung) mendapat  $1/264$  bagian;
3. Ardia (istri **ketiga**) mendapat  $(1/8 \times 1/3) \times 32/176 = 1/24 \times 32/176 = 32/4224 = 1/132$  bagian;
4. Indra bin Basri (anak kandung) mendapat  $14/80 \times 32/176 = 448/14080 = 56/1760 = 28/880$  bagian;
5. Hevelin bin Basri (anak kandung) mendapat  $14/80 \times 32/176 = 448/14080 = 56/1760 = 28/880$  bagian;
6. Bambang bin Basri (anak kandung) mendapat  $14/80 \times 32/176 = 448/14080 = 56/1760 = 28/880$  bagian;
7. Arif bin Basri (anak kandung) mendapat  $14/80 \times 32/176 = 448/14080 = 56/1760 = 28/880$  bagian;
8. Almaida binti Basri (anak kandung) mendapat  $7/80 \times 32/176 = 224/14080 = 28/1760 = 14/880$  bagian. Oleh karena Almaida binti Basri juga sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021, maka bagian Almaida binti Basri tersebut selanjutnya dibagi lagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:
  - 8.1. Ardia (ibu) mendapat  $3/18 \times 14/880 = 42/15840 = 21/7920$  bagian;
  - 8.2. Ebit (suami) mendapat  $9/18 \times 14/880 = 28/3520 = 14/1760$  bagian;
  - 8.3. Arif bin Basri (saudara kandung) mendapat  $4/18 \times 14/880 = 56/15.840 = 28/7920$  bagian;
  - 8.4. Alwiya binti (saudara kandung) mendapat  $2/18 \times 14/880 = 28/15.840 = 14/7920$  bagian;
9. Alwiya binti Basri (anak kandung) mendapat  $7/80 \times 32/176 = 224/14080 = 28/1760 = 14/880$  bagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas ahli waris dari **Fatmawati binti Bidu Rompopande** yang bagiannya sebesar  $(7/176 + 9/176) = 16/176 = 1/11$  selanjutnya akan dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :

Hal 88 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abdul Sahit (suami) mendapat  $5/20 \times 1/11 = 5/220$  bagian;
2. Aryen Monalisa binti Aras (anak kandung) mendapat  $3/20 \times 1/11 = 3/220$  bagian;
3. Indri Astuti binti Sahit (anak kandung) mendapat  $3/20 \times 1/11 = 3/220$  bagian;
4. Yana binti Sahit (anak kandung) mendapat  $3/20 \times 1/11 = 3/220$  bagian;
5. Andika bin Sahit (anak kandung) mendapat  $6/20 \times 1/11 = 6/220$  bagian;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena obyek sengketa pada posita angka 27 yaitu objek 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 tersebut sebagai harta peninggalan atau warisan almarhum Bidu Rompopande dan Yenga dan telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut yang terletak di Desa Sidondo I dan Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi maka patut ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Bidu Rompopande dan Yenga yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 5 dan 6 mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 966 atas nama Harsono (Tergugat) dengan luas tanah 372 M<sup>2</sup> karena cacat hukum dan selanjutnya membatalkan kontrak sewa rumah kos antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dan III yang berlokasi di Palu. Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti objek sengketa angka 2 berupa rumah kos yang berlokasi di Palu tersebut bukan merupakan tanah warisan Pewaris melainkan sebagai pemegang hak yang sah adalah Tergugat (Harsono), maka petitum angka 5 dan 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 7 mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan perjanjian kontrak antara Tergugat dengan Turut Tergugat I atas objek sengketa nomor 4 berupa sawah seluas 20.000 M<sup>2</sup> dan berdasarkan hasil pengukuran ketika diadakan Pemeriksaan Setempat seluas 24.730 M<sup>2</sup>;

Hal 89 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dapat dinyatakan dibatalkan (karena tidak memenuhi syarat subjektif) dan atau batal demi hukum (karena tidak memenuhi syarat objektif), akan tetapi para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan bukti tertulis adanya surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat I mengenai sewa tanah sawah. Meskipun demikian oleh karena ternyata objek sengketa tersebut terbukti harta peninggalan / warisan dari Pewaris (orangtua Tergugat), dan terbukti belum juga pernah dibagi kepada ahli waris hingga sekarang maka dengan sendiri objek sengketa tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak tanpa adanya pembatalan perjanjian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas petitum gugatan Para Penggugat tentang Pewaris, penetapan ahli waris, harta waris, dan porsi pembagian tiap ahli waris, sejauh pertimbangan hukum tersebut relevan, secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan hukum yang sama dalam menjawab petitum angka 8 dan 10 tentang pelaksanaan penyerahan bagian masing-masing ahli waris (Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini);

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 175 huruf (d), pembagian harta waris dari Pewaris merupakan kewajiban ahli waris, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum para Penggugat (Penggugat II, Penggugat V, Penggugat X) dan Tergugat untuk membagi harta waris sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terbukti para Penggugat dapat membuktikan bahwa sebagian objek sengketa adalah harta warisan/pusaka dari almarhum Bidu Rompopande dan Yenga, dan terbukti sekarang yang menguasai tanah (objek sengketa) adalah Tergugat, dan para Penggugat dalam hal ini Penggugat II, Penggugat V, Penggugat X) dan tidak terdapat sengketa dengan pihak ketiga, maka Tergugat dan para Penggugat (Penggugat II, Penggugat V, Penggugat X) atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut dihukum untuk menyerahkan dan membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris yang

Hal 90 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual/dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;

### Tentang Sita Jaminan (*conservatoir Beslaag*)

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 9 mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang di letakkan atas kesemua harta warisan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) tersebut Majelis Hakim intinya telah menolak permohoon sita jaminan dari para Penggugat sebagaimana Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 24 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) para Penggugat;
2. Memerintahkan para Penggugat dan para Turut Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa terbukti para Penggugat dapat membuktikan sebagian objek sengketa adalah harta warisan/pusaka dari almarhum Bidu Rompopande dan Yenga, dan terbukti sekarang objek sengketa tersebut adalah Tergugat dan Penggugat I, II, V dan X, dan tidak terdapat sengketa dengan pihak ketiga, maka Tergugat dan Penggugat I, II, V dan X atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dimaksud dan selanjutnya membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara secara riil (natura) maka akan dilelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagian waris masing-masing ahli waris yang berhak;

### Tentang Putusan Serta Merta :

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 11 mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut

Hal 91 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Putusan serta Merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum sebagaimana petitum para Penggugat angka 11 dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan tersebut harus berpedoman pada Pasal 191 (R.Bg) ayat (1) yang mana salah satu syaratnya adalah adanya bukti otentik dan berpedoman pada butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, agar para hakim **tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta**, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *Bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil berbunyi sebagai berikut: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak

Hal 92 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh para hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta yang berbunyi sebagai berikut :

*“ ..., sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut;*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :*

*“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”*

**Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”**

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 191 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil juncto. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal 93 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 12 memohon agar pengadilan menghukum Tergugat dan para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv dengan ketentuan sebagai berikut :

- tuntutan tentang *dwangsom* tersebut diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara;
- tuntutan *dwangsom* tersebut didasarkan kepada posita yang jelas
- besarnya *dwangsom* tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang;
- tuntutan *dwangsom* tersebut dicantumkan secara jelas dan tegas secara petitum.

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya gugatan *dwangsom* tidak dilarang dalam suatu gugatan perkara perdata, namun dalam perkara *a quo* dipandang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan tidak adil, lagi pula berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti”*** junto Putusan MARI Nomor 233 PK/Pdt/1991, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“putusan atau amar mengenai dwangsom/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi”***;

Menimbang, bahwa bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut (mengenai *dwangsom*) Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan gugatan warisan ini dapat dimintakan eksekusi riil apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sehingga para Penggugat tidak perlu meminta uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 94 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan para Penggugat mengenai uang paksa tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ini tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perdata keluarga dan bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (2) Rbg *junto* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **Bidu Rompopande** telah meninggal dunia tanggal 20 Mei 1996, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. Yenga (istri);
  - 2.2. Ema binti Bidu Rompopande (anak kandung);
  - 2.3. Basri bin Bidu Rompopande (anak kandung);
  - 2.4. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kasturi binti Bidu Rompopande yang meninggal dunia tanggal 11 November 1987 sebagai berikut :
    - 2.4.1. Abdul Gafur bin Amrullah (cucu laki-laki);
    - 2.4.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (cucu laki-laki);
    - 2.4.3. Abd. Rahman bin Amrullah (cucu laki-laki);
  - 2.5. Harsono bin Bidu Rompopande (anak kandung);
  - 2.6. Suandi bin Bidu Rompopande (anak kandung);
  - 2.7. Asmuri bin Bidu Rompopande (anak kandung);
  - 2.8. Fatmawati binti Bidu Rompopande (anak kandung);
3. Menetapkan **Yenga** telah meninggal dunia tanggal 23 Februari 2005 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 3.1. Ema binti Bidu Rompopande (anak kandung);

Hal 95 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Basri bin Bidu Rompopande (anak kandung);
- 3.3. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kasturi binti Bidu Rompopande yang meninggal dunia tanggal 11 November 1987 sebagai berikut :
  - 3.3.1. Abdul Gafur bin Amrullah (cucu laki-laki);
  - 3.3.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (cucu laki-laki);
  - 3.3.3. Abd. Rahman bin Amrullah (cucu laki-laki);
- 3.4. Harsono bin Bidu Rompopande (anak kandung);
- 3.5. Suandi bin Bidu Rompopande (anak kandung);
- 3.6. Asmuri bin Bidu Rompopande (anak kandung);
- 3.7. Fatmawati binti Bidu Rompopande (anak kandung);
4. Menetapkan anak pertama, **Ema binti Bidu Rompopande** telah meninggal dunia tanggal 03 November 2007 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Bahtar Rajamuda (suami) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
    - 4.1.1. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (anak kandung);
    - 4.1.2. Endang binti Bahtar Rajamuda (anak kandung);
  - 4.2. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (anak kandung);
  - 4.3. Endang binti Bahtar Rajamuda (anak kandung);
5. Menetapkan anak kedua, **Basri bin Bidu Rompopande** telah meninggal dunia tanggal 06 Mei 2018 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. Tini (istri pertama);
  - 5.2. Rosmawati M. Taha (istri kedua) yang juga meninggal dunia pada tanggal 28 November 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
    - 5.2.1. Hevelin bin Basri (anak kandung);
    - 5.2.2. Bambang bin Basri (anak kandung);
  - 5.3. Ardia (istri ketiga);
  - 5.4. Indra bin Basri (anak kandung);
  - 5.5. Hevelin bin Basri (anak kandung);
  - 5.6. Bambang bin Basri (anak kandung);

Hal 96 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Arif bin Basri (anak kandung);
- 5.8. Almaida binti Basri (anak kandung) yang juga meninggal dunia tanggal 05 Juni 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.8.1. Ardia (ibu kandung);
  - 5.8.2. Ebit (suami);
  - 5.8.3. Arif bin Basri (saudara kandung);
  - 5.8.4. Alwiya binti Basri (saudara kandung);
6. Menetapkan anak ketujuh, **Fatmawati binti Bidu Rompopande** telah meninggal dunia tanggal 09 Februari 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 6.1. Abdul Sahit (suami);
  - 6.2. Aryen Monalisa binti Aras (anak kandung);
  - 6.3. Indri Astuti binti Sahit (anak kandung);
  - 6.4. Yana binti Sahit (anak kandung);
  - 6.5. Andika bin Sahit (anak kandung);
7. Menetapkan harta warisan almarhum Bidu bin Rompopande dengan almarhumah Yenga adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Tanah seluas 6.097 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri tanaman  $\pm$  50 pohon kelapa yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan tanah Herlina;
    - Timur berbatasan dengan rumah Rahmawati, Nur Alam dan Masjid;
    - Selatan berbatasan dengan tanah Sutriani dan Erawati;
    - Barat berbatasan dengan tanah Bidu Rompopande;
  - 7.2. Tanah seluas 10.480 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri tanaman  $\pm$  4 pohon kelapa yang berlokasi di Dusun I, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Jalan;

Hal 97 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah La Tang;
- Selatan berbatasan dengan tanah Samara;
- Barat berbatasan dengan tanah La Tang;

7.3. Tanah seluas 24.730 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun II, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Suharmin (Sumijunto) dan Ahmad Aljufri;
- Timur berbatasan dengan tanah Jumardi, Ale, Kaya dan Arafah;
- Selatan berbatasan dengan tanah Poding;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

7.4. Tanah seluas 2.075 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun II, Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Kecil;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ijar;
- Barat berbatasan dengan tanah Almada.;

7.5. Tanah seluas 42.630 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Kiswan, Hajri dan Asmayadin;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan tanah Warson, Harson dan Nasir
- Barat berbatasan dengan Jalan;

7.6. Tanah seluas 9.006 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Hans Kindangan;
- Timur berbatasan dengan tanah Astam dan Kusmayadi;
- Selatan berbatasan dengan tanah Rosnida dan Astam;

Hal 98 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barat berbatasan dengan tanah Bidu Rompopande;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **Bidu bin Rompopande** atas harta warisan pada diktum angka 7 adalah sebagai berikut :

- 8.1. Yenga (istri) mendapat  $(1/8 \times 1/2) = 1/16 = 11/176 = 297/528$  bagian;
- 8.2. Ema binti Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $7/88 \times \frac{1}{2} = 7/176 = 21/528$  bagian;
- 8.3. Basri bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $14/88 \times \frac{1}{2} = 14/176 = 42/528$  bagian;
- 8.4. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kasturi binti Bidu Rompopande yang bagiannya sebesar  $(7/88 \times \frac{1}{2}) = 7/176 = 21/528$  selanjutnya dibagi kepada :
  - 8.4.1. Abdul Gafur bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $7/528$  bagian;
  - 8.4.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $7/528$  bagian;
  - 8.4.3. Abd. Rahman bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $7/528$  bagian;
- 8.5. Harsono bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $14/88 \times \frac{1}{2} = 14/176 = 42/528$  bagian;
- 8.6. Suandi bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $14/88 \times \frac{1}{2} = 14/176 = 42/528$  bagian;
- 8.7. Asmuri bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $14/88 \times \frac{1}{2} = 14/176 = 42/528$  bagian;
- 8.8. Fatmawati binti Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $7/88 \times \frac{1}{2} = 7/176 = 21/528$  bagian;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Yenga** yang bagiannya sebesar  $(11/176 + \frac{1}{2}) = 99/176$  adalah sebagai berikut :

- 9.1. Ema binti Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $1/11 \times 99/176 = 99/1936 = 9/176 = 27/528$  bagian;

Hal 99 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Basri bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $2/11 \times 99/176 = 198/1936 = 18/176 = 54/528$  bagian;
- 9.3. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kasturi binti Bidu Rompopande yang bagiannya sebesar  $9/176 = 27/528$  selanjutnya dibagi kepada :
- 9.3.1. Abdul Gafur bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $9/528$  bagian;
- 9.3.2. Nur Alam, SE bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $9/528$  bagian;
- 9.3.3. Abd. Rahman bin Amrullah (cucu laki-laki) mendapat  $9/528$  bagian;
- 9.4. Harsono bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $2/11 \times 99/176 = 198/1936 = 18/176 = 54/528$  bagian;
- 9.5. Suandi bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $2/11 \times 99/176 = 198/1936 = 18/176 = 54/528$  bagian;
- 9.6. Asmuri bin Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $2/11 \times 99/176 = 198/1936 = 18/176 = 54/528$  bagian;
- 9.7. Fatmawati binti Bidu Rompopande (anak kandung) mendapat  $1/11 \times 99/176 = 99/1936 = 9/176 = 27/528$  bagian;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **Ema binti Bidu Rompopande** yang bagiannya sebesar  $(7/176 + 9/176) = 16/176$  adalah sebagai berikut:

- 10.1. Bahtar Rajamuda (suami) yang juga telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2016 yang bagiannya sebesar  $\frac{1}{4} \times 16/176 = 16/704 = 48/2112 = 4/176$  selanjutnya dibagi kepada ahliwarisnya :
- 10.1.1. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (anak kandung) mendapat  $2/3 \times 4/176 = 8/528$  bagian;
- 10.1.2. Endang binti Bahtar Rajamuda (anak kandung) mendapat  $1/3 \times 4/176 = 4/528$  bagian;
- 10.2. Umar Rajamuda bin Bahtar Rajamuda (anak kandung)  $96/2112 = 8/176$  bagian;

Hal 100 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. Endang binti Bahtar Rajamuda (anak kandung) mendapat  $48/2112 = 4/176$  bagian;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **Basri bin Bidu Rompopande** yang bagiannya sebesar  $(14/176 + 18/176) = 32/176$  adalah sebagai berikut :

11.1. Tini (istri **pertama**) mendapat  $(1/8 \times 1/3) \times 32/176 = 1/24 \times 32/176 = 32/4224 = 1/132$  bagian;

11.2. Rosmawati M. Taha (istri **kedua**) yang juga meninggal dunia yang bagiannya sebesar  $(1/8 \times 1/3) \times 32/176 = 1/24 \times 32/176 = 32/4224 = 1/132$  dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:

11.2.1. Hevelin bin Basri (anak kandung) mendapat  $1/264$  bagian;

11.2.2. Bambang bin Basri (anak kandung) mendapat  $1/264$  bagian;

11.3. Ardia (istri **ketiga**) mendapat  $(1/8 \times 1/3) \times 32/176 = 1/24 \times 32/176 = 32/4224 = 1/132$  bagian;

11.4. Indra bin Basri (anak kandung) mendapat  $14/80 \times 32/176 = 448/14080 = 56/1760 = 28/880$  bagian;

11.5. Hevelin bin Basri (anak kandung)  $14/80 \times 32/176 = 448/14080 = 56/1760 = 28/880$  bagian;

11.6. Bambang bin Basri (anak kandung)  $14/80 \times 32/176 = 448/14080 = 56/1760 = 28/880$  bagian;

11.7. Arif bin Basri (anak kandung)  $14/80 \times 32/176 = 448/14080 = 56/1760 = 28/880$  bagian;

11.8. Almaida binti Basri (anak kandung) yang juga telah meninggal dunia yang bagiannya sebesar  $7/80 \times 32/176 = 224/14080 = 28/1760 = 14/880$  dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :

11.8.1. Ardia (ibu) mendapat  $3/18 \times 14/880 = 42/15840 = 21/7920$  bagian;

11.8.2. Ebit (suami) mendapat  $9/18 \times 14/880 = 28/3520 = 14/1760$  bagian;

11.8.3. Arif bin Basri (saudara kandung) mendapat  $4/18 \times 14/880 = 56/15.840 = 28/7920$  bagian;

Hal 101 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.8.4. Alwiya binti (saudara kandung) mendapat  $2/18 \times 14/880 = 28/15.840 = 14/7920$  bagian;
- 11.9. Alwiya binti Basri (anak kandung) mendapat  $7/80 \times 32/176 = 224/14080 = 28/1760 = 14/880$  bagian;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **Fatmawati binti Bidu Rompopande** yang bagiannya sebesar  $(7/176 + 9/176) = 16/176 = 1/11$  adalah sebagai berikut :
- 12.1. Abdul Sahit (suami) mendapat  $5/20 \times 1/11 = 5/220$  bagian;
- 12.2. Aryen Monalisa binti Aras (anak kandung) mendapat  $3/20 \times 1/11 = 3/220$  bagian;
- 12.3. Indri Astuti binti Sahit (anak kandung) mendapat  $3/20 \times 1/11 = 3/220$  bagian;
- 12.4. Yana binti Sahit (anak kandung) mendapat  $3/20 \times 1/11 = 3/220$  bagian;
- 12.5. Andika bin Sahit (anak kandung) mendapat  $6/20 \times 1/11 = 6/220$  bagian;
13. Menolak permohonan sita jaminan para Penggugat;
14. Menghukum Tergugat dan Penggugat I, II, V, serta X atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana dalam diktum angka 7 (tujuh), untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut dan selanjutnya membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka akan dilelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagian waris masing-masing ahli waris yang berhak;
15. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
16. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Misman Hadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat III, V, dan Kuasanya, dan Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut II dan III;

Hakim Anggota I,

ttd

**Irham Riad, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bulgis, S.Ag.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	4.890.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>6.375.000,00</b>

Hal 103 dari 103 hal : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Dgl